

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Profil Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro

Kecamatan Kanigoro merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Blitar dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota Blitar adapun rincian batas-batas wilayah Kecamatan Kanigoro sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Garum, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sutojayan, sebelah barat berbatasan dengan Kota Blitar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wlingi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kanigoro sebanyak 78.925 jiwa, dengan kepadatan 1.685 jiwa/km².¹¹⁴ Selain itu juga di kecamatan kanigoro terdapat 10 desa dan 2 kelurahan yakni Desa Gogodeso, Minggirsari, Jatinom, Kuningan, Gaprang, Papungan, Tlogo, Karangsono, Banggle, Sawentar, Kelurahan Kanigoro, dan Satreyan.¹¹⁵ Pembahasan kali ini penulis berfokus untuk melaksanakan penelitian di Desa Banggle sebagaimana sesuai dengan objek penelitian berada. Desa Banggle merupakan salah satu bagian desa yang aktif dan unggul di kecamatan kanigoro kabupaten blitar karena

¹¹⁴ Wikipedia, "Kecamatan Kanigoro Kab.Blitar" dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kanigoro,_Blitar, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

¹¹⁵ Pemerintah Kecamatan kanigoro, *Profil Kecamatan Kanigoro*, dalam <https://kec-kanigoro.blitarkab.go.id/category/ppid/profil/> diakses pada 22 Desember 2021.

mampu untuk mengembangkan perekonomiannya untuk masyarakat sekitar Desa Banggle termasuk desa yang berpotensi, karena desa ini memiliki sesuatu hal yang jarang atau bahkan tidak dimiliki desa lain salah satunya yakni mendapat penghargaan sebagai Desa Berseri (Desa Bersih dan Lestari), merupakan kegiatan untuk memicu pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi pemerintah desa beserta aparaturnya dan masyarakat di tingkat RT, yang didukung oleh kader lingkungan di masing-masing desa. Kegiatan ini erat dengan program berseri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Desa Berseri (Bersih dan Lestari) adalah salah satu program pemerintah desa dalam rangka mendorong terciptanya kesadaran warga dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud desa yang bersih, sehat, lestari dan asri.

Desa Banggle ini terbagi menjadi 5 dusun diantaranya Dusun Banggle, Pakel, Semanding, Gondoroso, dan Koripan. Secara geografis letak desa Banggle sangat strategis karena hanya berjarak kurang lebih 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dan 2 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kanigoro.¹¹⁶

Desa Banggle ini juga mempunyai potensi cukup besar dalam hal perekonomian yakni mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Banggle yang dapat dilihat mulai dari bidang pertanian,

¹¹⁶ Pemerintah Desa Banggle, *Informasi Berbasis Desa, Cerdas Bersama Masyarakat*, dalam <https://www.desabanggle.id/> di akses pada tanggal 22 Desember 2021.

peternakan, berdagang, dan biogas yang merupakan salah satu produk unggulan Desa Banggle, tak lupa dalam desa tersebut juga terdapat bumdes yang dinamakan Pasar Suraya.

b. Sejarah Pasar Suraya

BUMDes di Desa Banggle didirikan pada tanggal 16 Februari 2011 dengan nama BUMDes “SURAYA” Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Perdes/SK BUMDes Nomor 04 Tahun 2011.¹¹⁷ Penamaan Suraya merupakan singkatan dari “Sugih Kaya Raya”. Dengan nama tersebut diharapkan Bumdes dapat memfasilitasi jalannya perekonomian desa agar masyarakat di Desa Banggle makmur dan sejahtera, dengan visi misi menjadikan desa yang mandiri dan berdikasi melalui penggalan serta pemberdayaan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁸ BUMDes Suraya memiliki berbagai macam unit usaha salah satunya unit usaha pada sektor pasar. Unit usaha Bumdes Suraya pada saat itu adalah Jasa Pembayaran Online (PPOB). Jasa PPOB tersebut melayani pembayaran listrik PLN, pulsa, paket data, Telkom, BPJS, serta tiket pesawat terbang.¹¹⁹ Kemudian pada awal tahun 2019 Bumdes Suraya juga telah menjadi Agen BNI 46. Setelah itu pada akhir 2019 Bumdes

¹¹⁷ Pemerintah Desa Banggle, *Informasi Berbasis Desa, Cerdas Bersama Masyarakat* dalam <https://www.desabanggle.id/p/ppid.html> di akses pada tanggal 22 Desember 2021.

¹¹⁸ Pemerintah Desa Banggle, *Informasi Berbasis Desa, Cerdas Bersama Masyarakat*, dalam <https://www.desabanggle.id/2020/11/potensi-desa-banggle.html> di akses pada tanggal 22 Desember 2021.

¹¹⁹ Hasil observasi di Kantor Pemasaran Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 5 November 2021

Suraya membuka unit usaha baru yaitu jasa Fotocopy.¹²⁰ Untuk pengguna dari Bumdesnya sendiri adalah masih kalangan sendiri atau warga Desa Banggle sendiri.

Dengan didirikannya Bumdes Pasar Suraya ini bertujuan untuk meningkatkan potensi desa terutama di sektor perdagangan, usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan juga dapat meningkatnya Pendapatan Asli Desa serta meningkatnya kemandirian dalam penguatan ekonomi desa. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup khususnya pada masyarakat Desa Banggle setempat.

Pasar Suraya merupakan wadah bagi masyarakat Banggle untuk membuka usaha dibidang perdagangan. Pasar ini sangat membantu masyarakat Banggle, karena dengan adanya pasar ini masyarakat tidak perlu pergi ke pasar Kecamatan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu, adanya pasar desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan pasar suraya merupakan suatu yang penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai tempat transaksi penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Yang mana setiap individu dapat

¹²⁰ *Ibid.*

melakukan tukar menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, bahkan semua hasil pribumi Desa Banggle bisa untuk diperjual belikan di pasar tersebut. Hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat di Desa Banggle yang berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang dan profesi-profesi lainnya. Dimana masyarakat di Desa Banggle masih kental dengan sistem tukar menukar saat melakukan transaksi terutama di Pasar Suraya. Dalam transaksi jual belinya pun masih ada yang dilakukan secara tunai dan ada juga yang berhutang atau pembayaran dilakukan secara tertunda. Dengan dibangunnya Pasar Suraya ini perkembangan perekonomian Desa Banggle menjadi lebih maju sebab tersediannya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat membuat Pasar Suraya menjadi tumpuan masyarakat Desa Banggle, tidak hanya dari masyarakat Desa Banggle bahkan wilayah di luar Desa Bangglepun banyak sekali yang memilih belanja di pasar tersebut. Oleh karena itu, saat ini Pasar Suraya menduduki tingkat pertama yakni pasar ter rame se-Kecamatan Kanigoro dari pada pasar-pasar lainnya.

c. Toko Sembako dan Sayur-Sayuran “Srikandi Jaya”

Toko “Skrikandi Jaya” merupakan salah satu usaha pada bidang perdagangan yang berada di Pasar Suraya Desa Banggle. Untuk posisi toko ini berada di depan samping pintu masuk pasar dan menghadap ke arah barat dengan nomor kios depan 76 yang memiliki 4 petak yang memanjang dan 2 petak untuk gudang penyimpanan barang. Keadaan sekitar toko ini pun sangat menunjang kegiatan operasionalnya, karena

terletak di dekat jalan raya dan berada di depan membuat konsumen langsung tertuju dengan toko ini sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh banyak konsumen.¹²¹

Sistem penjualan yang digunakan pada toko ini yaitu sistem grosir dan ecer yang mana diukur dari banyak sedikitnya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Adapun produk yang dijual pada toko ini sangat lengkap dan beraneka ragam khususnya untuk kebutuhan hajatan, antara lain:

- 1) Sayur-sayuran mentah
- 2) Bumbu Dapur, meliputi: bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, rempah-rempah, bumbu masakan dsb.
- 3) Bahan Pokok, meliputi: Beras, gula, telur, tepung, mie, minyak dsb.
- 4) Persabunan, meliputi: sabun, shampo, pasta gigi, sikat gigi, detergen dsb.
- 5) Obat-obatan dan rokok.¹²²

Terkait dengan sejarah berdirinya toko Srikandi Jaya, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik toko, yaitu dengan Janatun. Beliau memaparkan secara singkat sebagai berikut:

Dulu itu berawal dari latar belakang saya beserta suami saya sebelum ada rencana mau buka toko dulunya saya dan suami hanya buruh tani ada rezeki akhirnya beli hewan kambing lalu dipelihara

¹²¹ Hasil observasi di Toko Srikandi Jaya Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021 pukul 10.00 WIB.

¹²² Hasil observasi di Toko Srikandi Jaya Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021 pukul 10.00 WIB.

dan akhirnya bertambah banyak. Lambat laun suami memelihara sapi, akhirnya sapi dijual dan hasilnya pada saat itu sebagian dibelikan sapi yang ukuran kecil dan sisanya untuk modal buat toko.¹²³

Tak lupa peneliti juga menggali informasi mengenai sejak kapan pelaku usaha mulai berjualan, Janatun mengatakan:

Awal tahun 2004 itu kami buka toko pracangan kecil-kecilan di rumah sedikit *ditelateni* sampai akhirnya di tahun 2013 ada pendaftaran kios pasar banggle lalu kami daftar ldan dapat stand paling depan. Kemudian tahun 2014 kami pindah ke pasar, alhamdulillah sampai sekarang toko bisa menambah stok dagangan lebih banyak lagi dan bisa nambah kios buat menyimpan barang.¹²⁴

Peneliti bertanya kepada pelaku usaha sudah berapa lama berdagang pracangan seperti ini, lalu Janatun menjawab: “Ya kurang lebih sudah 8 tahun, mulai dari tahun 2014 pindah ya sampek sekarang.”¹²⁵

Selama kurang lebih 18 tahun dimulai dari tahun 2004 sampai sekarang, Toko Srikandi Jaya terus mengalami perkembangan sampai saat ini juga, sehingga mampu mengembangkan usahanya dengan membeli kios dan saat ini memiliki kios sebanyak 6 petak dan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Meskipun banyak persaingan usaha yang sama, namun toko ini tetap konsisten dengan penjualannya dan memiliki banyak pelanggan. Hingga saat ini toko tersebut memiliki 5

¹²³ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

karyawan. Sebagai salah satu toko penyedia bahan masakan, tentu saja toko ini selalu ramai, terutama pada pagi hari.

Selanjutnya peneliti bertanya terkait dengan pemilihan nama toko “Srikandi Jaya”. Prayitno selaku suami dari Janatun sekaligus pemilik toko, menjawab sebagai berikut:

Asal jeneng Srikandi Jaya kuwi mergo aku demen karo wayang nduk, lha tokoh Srikandi kuwi nduweni watak ingkang teges, wani, lan nduweni tekad seng kuat. Arti jaya kuwi berjaya mulane toko iki tak jenengi Srikandi Jaya seng tak karepne masio enek seng nyaingi panggah wani maju lan berjaya, sukses sak teruse.¹²⁶

(Asal nama Srikandi Jaya tersebut karena saya suka dengan tokoh pewayangan mbak, karena perlu diketahui tokoh Srikandi itu memiliki watak yang tegas, semangat, pemberani dan mempunyai tekad yang kuat. Untuk arti jaya sendiri memiliki arti mencapai kemenangan, kesuksesan, maka dari itu toko ini saya beri nama Srikandi Jaya karena yang saya harapkan walaupun ada yang menyaingi tidak takut untuk tetap maju dan toko ini bisa sukses seterusnya).

Menurut pemaparan informan di atas dapat penulis jelaskan bahwa awal mula penamaan Srikandi Jaya ini terinspirasi dari tokoh pewayangan yang bernama Srikandi.

Janatun juga menjelaskan bahwa terkait waktu operasionalnya di Pasar Suraya mulai dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore, sebagaimana yang beliau sampaikan: “Toko saya ini buka setiap hari mbak mulai jam 4 pagi

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Prayitno selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan KAnigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

sampai jam 5 sore, kecuali hari raya idul fitri dan idul adha toko tutup.”¹²⁷

Dengan banyaknya konsumen yang melakukan transaksi tukar menukar barang yang dilakukan, tidak jarang konsumen saat melakukan hajatan meminta barang terlebih dahulu kepada pemilik toko lalu untuk pembayarannya ditunda, dan pembayarannya pun juga bisa dilakukan dengan barang hasil perolehan hajatan tersebut untuk melunasinya akan tetapi dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran pada umumnya. Dari fenomena tersebut lah yang menjadi dasar peneliti untuk memilih Toko Srikandi Jaya sebagai salah satu lokasi atau obyek penelitian.

d. Toko “Barokah Krupuk”

Toko Barokah Krupuk ini merupakan toko milik Wati yang terletak di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro yang menjual berbagai macam krupuk mentah dan juga menyediakan sembako seperti: beras, gula, mie, dan kebutuhan dapur lainnya.¹²⁸

Toko satu-satunya yang menyediakan krupuk mentah di Pasar Suraya yang semakin eksis tiap harinya sampai saat ini dan selalu mengupgrade berbagai macam bentuk krupuk yang konsumen inginkan ada ditoko ini, walaupun letak kiosnya berada di dalam toko ini tidak sepi

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹²⁸ Hasil observasi di Toko Barokah Krupuk Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021.

pengunjung terlebih saat menjelang hari raya idul fitri toko barokah krupuk ini selalu ramai.¹²⁹

Toko ini sebelum berpindah ke Pasar Suraya sudah berdiri sejak lama dan tetap beroperasi sampai saat ini. Berikut pemaparan singkat dari Wati sebagai pemilik toko Barokah Krupuk:

Dulu sebelum saya jualan di pasar suraya saya sudah mulai berjualan dirumah, saya jualan sembako sama krupuk mentah itupun cuma krupuk rengginan saja yang buat sendiri, kalau ada yang pesan ya bisa dibuatkan sesuai permintaan konsumen, lambat tahun ada pendaftaran di Pasar Suraya saya mendaftar dan alhamdulillah untuk sekarang barang sudah banyak dan lengkap mulai dari sembako, aneka macam krupuk semua ada disini.¹³⁰

Tak lupa peneliti juga menggali informasi mengenai sejak kapan pelaku usaha mulai berjualan, Wati mengatakan: “Mulai tahun 2006 saya dagang dirumah pindah ke pasar tahun 2014 sampek sekarang.”¹³¹

Peneliti bertanya kepada pelaku usaha sudah berapa lama berdagang prancangan seperti ini, lalu Wati menjawab: “kalok buka dipasar kira-kira sudah 8 tahunan mbak saya dagang disini.”¹³²

Terkait untuk pemilihan nama pada toko Barokah Krupuk ini, Wati menjelaskan: “Biar berkah, biar berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Sudah gitu ae, namakan do’a jadi ya seperti do’a saya.”¹³³

¹²⁹ Hasil observasi di Toko Barokah Krupuk Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Wati selak pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Pada tanggal 10 November 2021.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Wati selak pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Pada tanggal 10 November 2021.

¹³² Hasil wawancara dengan Wati selak pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Pada tanggal 10 November 2021.

Peneliti juga bertanya kepada pelaku usaha terkait waktu operasionalnya toko ini di Pasar Suraya, lalu Wati menjawab:

Pagi toko buka mulai jam setengah 6-an dan tutup jam 4 sore dibantu sama suami. Kalau barang habis yang belanja itu suami mbak saya nunggu ditoko kadang juga saya yang belanja toko ditunggu sama anak saya, selalu bagi tugas.¹³⁴

Dengan di bantu oleh Imam Zainuri selaku suami dari Wati, sampai sekarang toko krupuk ini tetap eksis beroperasi karena salah satu toko yang menyediakan aneka krupuk mentah di Pasar Suraya Desa Banggle. Sebagai salah satu toko penyedia aneka macam krupuk mentah dan sembako tentu saja toko ini selalu ramai, konsumen yang berbelanja kebanyakan berasal dari satu kecamatan bahkan ada juga konsumen luar kecamatan yang belanja di Pasar Suraya dan mayoritas dari kalangan ibu-ibu.¹³⁵

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat bahwa dalam penelitian ini, toko barokah juga sering melayani transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda. Ketika konsumen membutuhkan barang untuk keperluan hajatnya, Wati selaku pelaku usaha juga sering menawarkan barang dagangannya terutama krupuk mentah, sembako untuk kebutuhan acaranya dan nanti bisa dilakukan

¹³³ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Pada tanggal 10 November 2021.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Pada tanggal 10 November 2021.

¹³⁵ Hasil observasi di Toko Barokah Krupuk Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021.

dengan pembayaran di akhir dan bisa di lunasi dengan barang akan tetapi dengan harga pembelian yang berbeda.

e. Toko Sembako Grosir Berkah Lumintu

Toko Berkah Lumintu merupakan salah satu toko yang menyediakan sembako grosir yang terletak di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Toko ini juga mempunyai cabang Berkah Lumintu 2 yang terletak di desa Sawentar Kecamatan Kanigoro.

Produk yang dijual pun bermacam-macam, antara lain: beras *sak-sakan*, mie, gula, minyak, bumbu dapur dan lain sebagainya. Selain melayani pembelian secara langsung, toko ini juga melayani pesan antar ke konsumennya.¹³⁶

Lisa, Umur 26 tahun, selaku anak dari pemilik toko yang bertugas mengkasir dan sekaligus karyawan yang paling awal bekerja di toko ini, memaparkan secara singkat terkait gambaran umum Toko Berkah Lumintu:

Dulu nggak kepikiran mau jualan mbak bapak ibuk itu, soalnya bapak kerjanya cuman kuli bangunan *trus* ibuk jadi ibu rumah tangga, namanya nasib orang itukan gak tau *trus* tahun 2013 ada pengumuman pendaftaran kios di pasar *trus* bapak nekat langsung ikut daftar ternyata dapat lotre bagian kios depan, tahun 2014 mulai jualan sedikit-sedikit karena gak ada modal bapak nekat jual motor *vixion* buat beli barang dagangan, dan alhamdulillah

¹³⁶ Hasil observasi di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021.

sampai sekarang sudah berkembang ditambah sekarang sudah punya cabang dan punya kendaraan buat ngangkut barang.¹³⁷

Peneliti juga bertanya kepada anak sekaligus karyawan dari toko tersebut sejak kapan mulai berjualan, Lisa mengatakan: “Ya mulai pasar ini resmi dibuka mbak ibu jualannya.”¹³⁸

Kalau ditanya sudah berapa lama berdagang sembako bisa sukses ini, jawaban dari Lisa sebagai berikut: “Semenjak ada pasar ini, mungkin sekitar 8 tahun, nggak disangka juga mbak.”¹³⁹

Selanjutnya peneliti bertanya terkait dengan pemilihan nama toko “Berkah Lumintu”. Sri sekaligus pemilik toko, menjawab sebagai berikut:

Dulu Karni (suami) kerja di toko bangunan namanya Berkah Lumintu tokonya itukan selalu rame, terus buka toko di pasar suraya belum punya nama lihat bekas kaosnya suami tulisan berkah lumintu pas kerja di toko bangunan akhirnya manut itu niatnya biar sama supaya toko bisa rame terus.¹⁴⁰

Peneliti juga bertanya terkait waktu operasionalnya di Pasar Suraya mulai dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore, sebagaimana yang disampaikan oleh Lisa sebagai berikut: “Untuk waktu operasionalnya, toko ini buka

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Lisa selaku anak dan sekaligus karyawan di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Lisa selaku anak dan sekaligus karyawan di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Lisa selaku anak dan sekaligus karyawan di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Sri selaku pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

mulai jam 05.00 pagi sampai jam 05.00 sore terkadang ya sampai setelah maghrib baru pulang.”¹⁴¹

Toko ini lumayan luas karena memiliki 6 petak kios di Pasar Suraya, dengan toko yang menyediakan bahan sembako lengkap maka toko milik Sri ini tidak pernah sepi pengunjung. Dengan banyaknya konsumen yang berbelanja di toko ini sering kali toko tersebut melayani konsumen yang ingin melaksanakan hajatan yakni tukar menukar barang hajatan dengan pembayarannya ditunda.¹⁴²

Kemudian pelaku usaha mengaku memang banyak sekali kejadian seperti itu, tetap saja dilayani namun dengan harga yang sedikit berbeda kadang ada pihak konsumen yang memilih barang bagus-bagus bahasa orang pasaran tidak secara *carug* alias dicampur pasti dibedakan untuk harganya. Kalau bayarnya milih pakek barang otomatis beda harga jual dengan belinya biasanya agak dibeli murah tergantung kondisi barang. Hal ini tentu saja sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu tentang pandangan dan sikap konsumen terhadap tukar menukar barang keperluan hajatan yang dibayarkan secara tunda dengan harga yang berbeda.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Lisa selaku anak dan sekaligus karyawan di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

¹⁴² Hasil observasi di Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 November 2021.

2. Praktik Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda Di Pasar Suray Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Penelitian ini menentukan 3 titik pelaku usaha yang bertempat di Pasar Suraya Desa Banggle secara acak yang menyediakan barang hajatan, yang mana sebagai bahan perbandingan dalam suatu penelitian. Selanjutnya peneliti menyiapkan secara garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan kepada pihak informan, yaitu kepada 3 pelaku usaha dan 12 konsumen yang pernah melakukan transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda. Sehingga perlu diketahui pada masing-masing toko ada 4 pihak konsumen yang akan diwawancarai.

a. Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda di Toko Sembako dan Sayur-Sayuran “Srikandi Jaya”

Pada lokasi penelitian untuk yang pertama dilakukan di toko Srikandi Jaya, dengan informan pertama dari pihak pelaku usaha yaitu Umi Janatun. Adapun wawancara yang dilakukan terkait bagaimana praktik penukaran barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda. Janatun menjelaskan sebagai berikut:

Ya sering banget mbak nerima orang yang berhutang buat acara hajatan, datang ke toko minta ijin dulu kalok mau hutang barang trus bayarnya di lain hari, langsung saya bolehkan tapi pas

pelunasan saya minta kalok ada barang sembako sekalian tak suruh bawa ke toko.¹⁴³

Selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang apa saja alasan pelaku usaha saat dilakukan pelunasan hutang lebih memilih ditukar dengan barang dari pada uang. Lalu Janatun menyatakan:

Bisa nambah barang di toko, karna kalok beli barang dari orang yang selesai hajatan harga bisa dimurahi jadi bisa untung lebih banyak dari pada beli di tengkulak untungnya cuma sedikit, kalok beli dari orang hajatan kebanyakan harganya itu *mesti manut*.¹⁴⁴

Memang diakui oleh pihak pelaku usaha bahwa sebelum melakukan tukar menukar barang keperluan hajatan tersebut, terkadang penjual memberikan informasi terkait dengan penawaran harga barang kepada konsumen pemilik hajatan. Seperti yang dipaparkan oleh Janatun:

*Kadang-kadang pas ingat ya saya beritahu kalau enggak ya enggak mbak. Lihat dari orangnya, kalau memang agak sulit untuk melunasi terus sering minta belanjaan dulu langsung saya kasih harga beda sendiri kalau gak gitu ya saya rugi, soalnya uang muter buat belanja lagi.*¹⁴⁵

Terkait jenis barang apa saja yang biasa ditukarkan saat melakukan pelunasan hutang barang, pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk pembayaran hutang biasanya diganti dengan barang hasil perolehan hajatan berupa minyak, mie *becekan*, gula, dan beras kebanyakan berupa sembako yang bisa tahan lama.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat pelaku usaha mengenai setuju tidaknya jika dalam praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda dijadikan kebiasaan dalam transaksi jual beli. Janatun berpendapat:

Dari awal saya buka toko disini memang sudah banyak konsumen yang minta utang barang dulu lalu nanti bayar pakai sembako ya saya layani, jadi gimana ya setuju aelah.¹⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak pelaku usaha setuju apabila praktik tukar menukar barang keperluan hajatan tersebut dapat dijadikan kebiasaan dalam bertransaksi jual beli, maka dari itu pihak pelaku usaha tetap melakukannya dikarenakan juga merasa mendapatkan keuntungan yang banyak dari transaksi seperti itu.

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana tindakan pelaku usaha jika ada pihak yang berhutang lalu komplain terkait dengan harga yang diberikan. Prayitno selaku suami dari Janatun menjawab:

*Lek rumangsane kulo niku mboten nate sing komplain mbak lek masalah rego, dados tiyang-tiyang manut mawon kaleh rego saking toko, nate riyen mbak, enten seng komplain niku masalah barang sampun dicatet tapi dereng di doli.*¹⁴⁷

(Kalau perasaan saya tidak ada yang komplain mbak masalah harga, jadi konsumen nurut saja dari harga toko, dulu ada mbak

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Prayitno selaku pelaku usaha Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

yang komplain itu masalah barang yang sudah dicatat tapi belum di layani).

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada pelaku usaha mengenai keuntungan yang kira-kira didapat saat dilakukannya pembayaran dengan barang sembako. Janatun memaparkan: “Kalau untungnya ya lumayanlah mulai dari Rp.2000-Rp.5000/kg daripada beli digrosiran.”¹⁴⁸

Janatun sebagai pemilik toko Srikandi Jaya mengakui bahwa sebelum konsumen melakukan transaksi hutang piutang yang pelunasannya menggunakan barang pihak konsumen (pemilik hajat) langsung datang ke toko untuk meminta izin terlebih dahulu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Janatun: “Datang langsung ke toko minta izin mau ambil barang dulu buat acara hajatan.”¹⁴⁹

Kemudian peneliti juga menggali informasi kepada pelaku usaha saat melakukan praktik hutang piutang dengan pembayaran barang perolehan hajatan tersebut pelaku usaha memberikan nota catatan atau tidak terkait harga-harga barang yang diberikan. Janatun mengatakan:

Kalau konsumen minta nota saya buat kan mbak, *kadang* juga lupa akhirnya saya kasih tau didepan orangnya langsung secara lisan. Tapi mesti saya catat hutangnya berapa dibuku khusus hutang

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

terkadang konsumen kalau diberi nota sering lupa naruh akhirnya suruh mencatat dibuku saya.¹⁵⁰

Terlepas dari benar atau tidaknya pada tindakan tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda, ternyata pihak pelaku usaha dari toko Srikandi Jaya cukup mengetahui adanya Hukum Islam yang mengatur tentang transaksi jual beli khususnya penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut. Janatun dan Prayitno mengaku sudah sering melayani transaksi seperti tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda kepada pihak konsumen yang membutuhkan saat ada acara hajatan.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada 4 konsumen yang peneliti wawancarai yakni seputar transaksi penukaran barang hajatan di toko Srikandi Jaya. Adapun wawancara yang dilakukan kepada konsumen (pemilik hajat) yang mana sebelumnya pernah atau tidak melakukan praktik tukar menukar tersebut dan bagaimana praktik tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda. Berikut jawaban dari ke 4 konsumen di toko srikandi jaya:

Marfu'ah Umur 40 Tahun, Pekerjaan Buruh Opak Gambir, Alamat Dsn Pakel Ds. Banggle Kec. Kanigoro berpendapat: "Iya pernah, ya saya datang ketoko punya uang segini buat belanja nanti semisal ada

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bu Janatun selaku pelaku usaha Toko Sembako dan Sayur-sayuran Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 8 November 2021.

kurangan ambil dulu bayarnya belakangan biasanya gitu mbak sudah kesepakatan.”¹⁵¹

Siska Yulia Umur 32 Tahun, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Alamat di Ds. Banggle Kec. Kanigoro, berpendapat:

Pernah kok mbak pas lagi acara khitanan anak saya, persiapannya cuma minim punya uang ya *pas-pasan* ternyata belum cukup akhirnya langsung datang ketokonya Janatun minta barang dulu nanti gampanglah nglunasi di akhir bisa.¹⁵²

Selanjutnya jawaban dari Siti Aisyah Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Pakel Ds. Banggle Kecamatan Kanigoro, berpendapat: “Pernah sih pas ada acara nikahan anak saya, karna kurang biaya jadi minta belanjaan dulu setelah acara selesai baru dilunasi sama barang sembako, ya ada kesepakatan bersama.”¹⁵³

Rohmi, Umur 40 tahun, Pekerjaan Pengasuh Anak, Alamat di Ds. Banggle Kecamatan Kanigoro, juga mengatakan hal yang sama: “*Iyo aku tau mbak, mergo kae duit gawe hajatan kurang aku maleh moro neng pasar nggene tokone bu janatun lek arep njupuk barang disek bayare keru.*”(Iya saya pernah mbak, karena uang buat acara hajatan kurang jadi

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Marfiah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

saya datang ke pasar ditokonya Janatun mau minta barang tapi bayarnya belakangan).¹⁵⁴

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di toko Srikandi Jaya pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda semua konsumen yang peneliti temui pernah melakukan praktik tersebut.

Peneliti juga bertanya mengenai barang apa saja yang biasanya dapat ditukarkan untuk pelunasan hutang waktu diawal. Ke 4 konsumen kompak menjawab: “Beras, mie, minyak, gula.”¹⁵⁵

Selain itu, peneliti juga bertanya tentang pandangan dan sikap konsumen sekaligus menggali informasi mengenai kepuasan dan kerugian yang konsumen rasakan terhadap transaksi tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda serta pemberian harga yang berbeda. Kemudian jawaban dari ke 4 konsumen sebagai berikut:

Marfuah selaku konsumen berpendapat:

Ya setuju-setuju saja mbak, emang kalo harga barang dari hajatan *mesti* berbeda, sudah sering mengalami kayak gitu jadi ya terima saja masalah harga saya manut. Puas aja yang penting sudah tidak punya tanggungan.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁵⁵ Hasil wawancara yang sama dengan Marfuah, Bu Siska Yulia, Bu Siti Aisyah, dan Bu rohmi selaku konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

Dalam pendapat Marfuah sebagai konsumen tersebut setuju apabila dalam melakukan pembelian barang hajatan dengan harga yang murah untuk melunasi hutangnya, dan sikap konsumen yaitu membiarkan saja tanpa melakukan komplain.

Siska Yulia juga berpendapat sebagai berikut:

Ya kalau memang bener harganya segitu di pasar ya saya nurut saja, soalnya juga saya tidak begitu tau harga barang di toko, tapi kalau penjualnya itu bohong cuma ingin dapat untung banyak baru saya *enggak* terima soalnya merasa dirugikan, walaupun sayanya terbantu, tapi ya harus adil lah sama konsumen, curang itu namane. Tidak setuju kalok kayak gitu. Di bilang ikhlas ya sudah ikhlaskan karena sudah terlanjur.¹⁵⁷

Siti Aisyah, berpendapat sebagai berikut:”Setuju saja karena sudah ditolongkan, penting semua cukup nggak ada tanggungan. Sikapku ya berterimakasih, *legowo* aja biar enak.”¹⁵⁸

Berikut pendapat dari Rohmi yakni:

*Wayah e seng dodol kon milih barange dadi iso dibedakne rego-regone. Wingi kae nuku barangku kabeh dicampur yo lek nuku murah banget gek ora diweh i catatane mbak. Asline rodok gak ikhlas, mergo barange seng tak kekne lumayan akeh tapi oleh e ra sepiro kroso rugi yoan. Sikapku meneng, lek nduwe rejeki akeh pilih tumbas langsung mawon.*¹⁵⁹

(Seharusnya penjual memilah barangnya jadi bisa dibedakan untuk masalah harga. Kemaren itu punya saya semua dicampur dibeli dengan harga yang murah banget dan tidak diberi catatan mengenai harga. Aslinya setengah tidak ikhlas mbak karena barang yang saya berikan itu juga lumayan banyak tapi dapatnya tidak seberapa

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

merasa rugi juga. Sikapku ya diam saja tidak protes. Kalau punya rezeki banyak pilih beli secara langsung saja).

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada konsumen, sebelum melakukan penukaran barang hajat, apa pelaku usaha memberikan catatan atau nota mengenai harga dari barang yang diminta maupun dibeli dari pemilik hajat atau hanya sekedar memberikan informasi secara lisan saja. Akhirnya 2 konsumen yaitu Marfuah dan Siti Aisyah menjawab “Iya cuma dikasih tau secara lisan saja, karena saya datang di tokonya langsung”.¹⁶⁰ Sedangkan Siska Yulia dan Rohmi mengaku sebelumnya tidak dikasih tahu harga perbarangnya dan tidak diberi nota jumlah semua harga barang.

Kemudian Siska Yulia memaparkan: “Dulu saya cuma langsung dikasih tau secara lisan saja totalan semua barang buat melunasi segini, seingatku tidak diberi catatan, langsung di potong hutang sama penjualnya.”¹⁶¹

Intinya sama dengan jawaban Rohmi yang berpendapat: “*Rumangsaku ora diwehi nota mbak, moro langsung ngomong barangmu kabeh olehe semene wes tak potong karo utang iki sisane semene ngono.*”¹⁶² (Perasaan tidak dikasih nota mbak, langsung diberi informasi

¹⁶⁰ Hasil wawancara yang sama dengan Marfuah dan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁶² Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

semua barangnya dapetnya segini sudah saya potong dengan hutang tinggal sisa segini, begitu).

Peneliti juga memberikan pertanyaan kepada konsumen (pemilik hajat) setelah melakukan transaksi penukaran barang hajat dengan pembayaran tunda, pernah atau tidak konsumen (pemilik hajat) komplain kepada penjual atas harga yang diberikan itu berbeda. Adapun penjelasan dari Aisyah dan Marfuah dengan kompaknya menjawab: “Tidak pernah komplain mbak, saya *manut* saja.”¹⁶³

Siska Yulia mengatakan: “Saya gak komplain tapi cuma saya perjelas lagi, bener harganya segini to, lalu jawabnya iya. Ya udah *manut* saya.”¹⁶⁴

Tidak berbeda dengan Siti Aisyah dan Rohmi, ketika peneliti wawancara beliau dengan kompaknya menjawab tidak pernah.komplain kepada toko tersebut seperti yang dipaparkan oleh Rohmi:”*Aku wegah protes mbak, mergo yowes ditulung mbarang.*”¹⁶⁵ (saya tidak mau protes mbak, karena sudah ditolong juga).

Sebagaimana hasil dari wawancara diatas ke 4 konsumen tersebut tidak pernah komplain terhadap adanya perbedaan harga yang diberikan kepada konsumen (pemilk hajat) yang mana semua melepaskan dengan

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 19 Desember 2021.

saling rela. Apabila dari barang perolehan hajatan tersebut masih belum juga untuk menutupi hutangnya di awal konsumen diminta untuk menambah uang sesuai dengan kurangan yang diminta oleh pelaku usaha pada saat penotalan. Seperti uraian berikut ini:

Marfuah mengatakan: “Kalau ada kurangan memang nambah uang jadi ya harus sedia uang buat tambahan misal ada kurangnya juga.”¹⁶⁶

Siska Yulia, Siti Aisyah dan Rohmi juga mengatakan hal yang sama dengan jawaban Marfuah, bahwa jika belum cukup untuk melunasi hutangnya mereka memberikan uang sejumlah kurangan hutang yang di awal kepada pelaku usaha.

Siska Yulia mengatakan: “Kalau barang yang saya berikan itu buat melunasi hutang ternyata masih kurang ya saya nambah uang, tapi Alhamdulillah mbak kemarin itu cukup.”¹⁶⁷

Aisyah mengatakan: “Ya pakai uang, tapi Alhamdulillah punya saya dulu masih sisa jadi bisa ditabung.”¹⁶⁸

Rohmi, juga mengatakan hal yang serupa yakni sebagai berikut: “*Mestine prayo nambah duit nduk, lek pomone utange sek kurang.*”¹⁶⁹
(Seharusnya ya nambah uang nak, saumpama hutangnya masih kurang).

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

Berikutnya peneliti bertanya tentang bagaimana pendapat konsumen mengenai setuju atau tidak dalam tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut dijadikan sebagai adat atau kebiasaan dalam transaksi jual beli. Aisyah dan Marfuah dengan kompaknya menjawab setuju

Seperti yang dipaparkan oleh Aisyah yakni:

Setuju saja sih, asal tidak tiap hari dilakukan, kalau ada semacam itukan enak bisa membantu orang yang tidak mampu pas mau mengadakan acara hajatan seperti kemarin waktu acara nikahan anak saya.¹⁷⁰

Selanjutnya Marfuah mengatakan: “Setuju saja, sudah banyak orang-orang yang kayak gitu. Jadi ya ngikut ajalah.”¹⁷¹

Sedangkan konsumen lainnya yakni Siska Yulia dan Rohmi mengatakan hal yang sama dengan kompak menjawab tidak setuju. Lalu

Siska Yulia mengatakan:

Kalok dijadikan adat ya tidak setuju karna *nggak* baik juga mbak, sungkan juga kalau setiap ada acara selalu hutang terus, kalau suruh pilih ya mending beli terus bayar langsung. Baru *ngeh* transaksi kayak gitu *mesti* ada ruginya juga. Sudah dua kali mbak, ya kepepet butuh jadi terpaksa utang dulu.¹⁷²

Hal ini serupa dengan jawaban yang di utarakan oleh Siska Yulia, yang mana Rohmi menjawab: “*Jelas ora setuju aku, kebiasaan utang kok*

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 19 Desember 2021.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

*diterus-terusne masio bakale yo dibayar, suwi-suwi yo sungkan mbarang karo seng nduwe toko.*¹⁷³ Jelas tidak setuju saya, kebiasaan hutang dulu kok diterus-teruskan walaupun pada akhirnya dibayar, lama kelamaan ya malu juga sama yang punya toko).

Selain itu, peneliti juga menggali informasi terkait penyebab konsumen yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih berhutang barang dari pada melakukan pembelian barang secara tunai saat ingin mengadakan hajatan. Hal ini telah di ungkapkan oleh ke 4 konsumen dengan alasan masing-masing.

Mulai dari Marfuah mengutarakan alasannya yaitu:

Karna ada covid ini suami *nggak* bekerja mbak trus ditambah ya kurangnya faktor ekonomi juga, waktu itu *ketepaan* mau acara 1000 harinya ibu saya jadi mau tidak mau saya hutang barang dulu biar semuanya bisa cukup.¹⁷⁴

Sama halnya dengan Siti Aisyah, beliau mengatakan: “Kalau itu nikahan kan harus siap uang banyak ya, sedangkan kebutuhan keluarga saya *pas-pasan*. Akhirnya hutang dulu di toko pasar.”¹⁷⁵

Begitu pula Siska Yulia juga mengatakan hal yang serupa yakni:

Dulu *pas* acara khitanan anak saya sebelumnya emang *nggak* ada persiapan dan lagi *nggak* pegang uang waktu itu, buat kebutuhan sehari-hari juga masih kurang soalnya suami cuma kerja bangunan

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 19 Desember 2021.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

penghasilannya ya *nggak* nentu. Jadi ya langsung lari ke pasar buat hutang barang dulu.¹⁷⁶

Bu Rohmi juga mengutarakan alasannya sebagai berikut:

*Pas aku enek hajatan kabeh kuwi wes tak rancang duit biasane lek wong ndeso ki lek tonggone krungu nduwe hajatan maleh mbecek dadi tamune akeh maleh opo-opo kurang, duit nggag cukup akhire yo maleh nyuwun disek neng pasar untung nggene cedek.*¹⁷⁷

(Waktu saya punya acara hajatan semua itu sudah saya rancang uangnya, biasanya kalok orang desa itu tetangganya dengar ada yang punya acara langsung buwuh jadi tamunya banyak serba kekurangan, uang yang tidak cukup akhirnya minta barang dulu ke pasar untung tokonya dekat).

Dapat peneliti jabarkan dari penjelasan informan di atas yang mana sering terjadi keluhan dari masyarakat salah satunya yakni karena desakan ekonomi ditambah kebutuhan setiap harinya semakin banyak yang akhirnya terpaksa untuk melakukan hutang barang hajatan terlebih dahulu dengan memilih pembayaran tunda agar semua bisa cukup untuk melaksanakan acara hajatan yang di inginkan.

Selanjutnya peneliti juga bertanya mengenai batasan waktu yang diberikan konsumen dalam pembayaran hutang. Ternyata para konsumen yang peneliti wawancarai tersebut yakni Bu Marfuah, Bu Siska Yulia, Bu Siti Aisyah, dan Bu Rohmi dengan kompak mengakui tidak adanya batasan waktu pada saat melakukan pembayaran hutang. Namun sebagai konsumen yang cerdas juga harus tahu diri jangan sampai menunda-nunda hutang bagi orang yang mampu untuk membayarnya.

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 19 Desember 2021.

Hal ini telah dikatakan langsung oleh Marfuah: “Tidak diberi batasan waktu sama penjualnya jadi terserah di kita mau bayar kapanpun.”¹⁷⁸

Sama seperti yang dikatakan Marfuah, bahwa Siska Yulia juga mengatakan hal yang serupa yakni: “Seingatku *pas* saya hutang barang itu penjual *nggak* ngasih batasan waktu buat melunasi, jadi terserah kita kalau itu.”¹⁷⁹

Siti Aisyah mengatakan: “Iya mbak enaknya itu tidak dikasih batas waktu jadi *nggak* keburu-buru bayar hutangnya.”¹⁸⁰

Berikutnya Rohmi dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti juga mengatakan sama seperti konsumen lainnya: “*Aku ngroso ora diweh i bates wektu gawe mbayar utang.*”¹⁸¹ (saya merasa tidak diberi batas waktu untuk melakukan pembayaran hutang).

Meskipun rata-rata konsumen yang peneliti wawancarai tidak diberi batasan waktu untuk membayar hutang kepada pelaku usaha sebisa mungkin dan secepatnya melakukan pelunasan terhadap hutang-hutangnya karena jika menunda-menunda pembayaran hutang dan orang

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Rohmi selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 19 Desember 2021.

tersebut mampu untuk membayarnya maka hal itu merupakan perbuatan yang dzalim.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada konsumen (pemilik hajat) mengenai bagaimana dampak yang dirasakan oleh pemilik hajat setelah selesai melakukan transaksi dengan tukar menukar barang hajat dengan pembayaran tunda tersebut. Seperti yang diungkapkan konsumen (pemilik hajat) sebagai berikut:

Marfuah setelah peneliti wawancarai mengatakan: “Sudah senang *nggak* ada tanggungan lagi jadi lega.”¹⁸²

Siti Aisyah juga mengatakan bahwa beliau juga merasa senang karena sudah dibantu untuk keperluan hajat, seperti berikut ini: “Ya sangat senang dan berterimakasih sudah boleh ambil barangnya dulu. Sudah lega *kalok* semuanya sudah beres.”¹⁸³

Sama halnya dengan Siska Yulia dan Rohmi bahwa beliau juga merasa senang dan lega karena sudah tidak ada tanggungan, walaupun sebenarnya tidak ikhlas mengenai adanya perbedaan harga yang diberikan serta tidak adanya kejelasan dalam penawarannya. Siska Yulia mengatakan: “Senang terus ya sudah lega *nggak* punya tanggungan

¹⁸² Hasil wawancara dengan Bu Marfuah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Bu Siti Aisyah selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

hutang lagi, walaupun sebenarnya sedikit tidak ikhlas karena harganya itu beda.”¹⁸⁴

Rohmi juga berpendapat sama, beliau mengatakan: “*Yowes lego ora nduwe tanggungane neh masio rodok gak puas mergo ora enek kesepakatan rego.*”¹⁸⁵ (ya sudah lega tidak punya tanggungan walaupun agak tidak puas karena tidak ada kesepakatan harga).

b. Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda di Toko “Barokah Krupuk”

Lokasi kedua dilakukan pada Toko Barokah Krupuk, yang mana informan pertama dari pihak pelaku usaha sendiri yakni ada Wati. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menanyakan perihal bagaimana praktik penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut.

Wati menjelaskan sebagai berikut:

Ya awalnya yang punya hajat datang minta barang dulu yang dibutuhkan kalau gak ada saya bisa mencarikan. Kadang ada juga yang suruh mencarikan, kalau minta dicarikan otomatis harganya manut dari saya karena ya ada biaya transportasinya juga buat wira wiri. Sudah kesepakatan diawal mbak kalau pembayarannya bisa dilakukan setelah selesai acara. Banyak langganan saya kayak gitu, kalau bayarnya pakai barang tetep tak terima tambah seneng saya.¹⁸⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ketika konsumen membutuhkan barang yang di inginkan namun tidak ada, pelaku usaha

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan Siska Yulia selaku Konsumen Toko Srikandi Jaya di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁸⁵

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

juga menawarkan bisa mencarikan barang yang diperlukan dengan syarat harga pada barang sudah diatur oleh pelaku usaha dan adanya tambahan untuk mengganti biaya transportasi. Tentu hal ini dapat merugikan konsumen karena secara tidak langsung berbelanja sudah menjadi kewajiban dari pihak penjual untuk memenuhi keinginan dari konsumen dan dilayani dengan sepenuh hati. Pada saat pembayaran hutang pihak pelaku usaha juga menerima jika itu pelunasannya menggunakan barang hasil dari hajatan.

Kemudian peneliti juga menanyakan tentang alasan pelaku usaha saat melakukan pelunasan hutang lebih untuk memilih menggunakan barang lagi daripada uang. Wati sebagai pemilik toko mengatakan:

Ya enak saja mbak kalau pakek barang itu, selain bisa nambah stok lebih banyak harganya juga terjangkau walaupun barangnya campur tapi kalok barang sembako selalu naik harganya soalnya gak ada barang jadi bisa untungnya lumayanlah.¹⁸⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat peneliti jelaskan ternyata banyak sekali pelaku usaha yang mempermainkan harga pasar ditambah sekarang ini banyak sekali barang sembako yang mengalami kenaikan membuat pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan yang di inginkan dari pembelian barang perolehan hajatan dengan harga yang murah.

Pada saat melakukan pelunasan hutang dengan barang perolehan hajatan, peneliti bertanya kepada pelaku usaha yakni memberikan

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

informasi secara langsung atau diberi nota catatan terkait harga barang kepada pemilik hajat. Berikut ini penjelasan dari Wati:

Tergantung sih lihat barangnya dulu kalau gula agak gumpal-gumpal gitu langsung saya kasih harga murah, gula itukan kadang ada yang tidak pas ½ kg waktu ngemasnya jadi nanti ya mbongkar semua terus ditimbang lagi itukan juga butuh tenaga lagi belum nanti untuk plastiknya dan lain-lain.¹⁸⁸

Adapun jenis barang yang biasa pelaku usaha terima saat ditukarkan untuk melunasi hutangnya yakni berupa beras campur, mie, minyak, gula, dan kecap dan lain sebagainya yang sekiranya bisa dijual dan barang tersebut tahan lama.

Berikutnya peneliti bertanya terkait pendapat pelaku usaha mengenai setuju atau tidak apabila dalam praktik penukaran barang tersebut dijadikan sebagai kebiasaan dalam bertransaksi jual beli. Bu Wati berpendapat sebagai berikut:

Setuju saja ya memang sudah banyak yang bertransaksi kayak gitu, *nggak* cuma di toko saya saja, toko-toko lainpun juga banyak yang ngalami transaksi utang barang dulu bayar sama barang hasil *becakan*. Kalok nerima konsumen begitu ya sering banget kalau ambil dari orang hajatan itu untungnya ya lumayan.¹⁸⁹

Kemudian peneliti bertanya terhadap pelaku usaha mengenai sikap jika ada konsumen yang melakukan komplain atas perbedaan harga barang yang diberikan kepadanya yang mana penjual mengakui tidak pernah ada yang komplain terkait masalah tersebut. Sebagaimana yang

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

dikatakan oleh Wati yakni: “Tidak ada yang protes, kalok masalah harga mayoritas *manut* di saya.”¹⁹⁰

Berikutnya pelaku usaha juga menggali informasi mengenai keuntungan yang di dapat oleh pelaku usaha saat melakukan pelunasan dengan barang hasil perolehan hajatan tersebut Wati memaparkan sebagai berikut: “Kadang ya dapat Rp.2000 paling banyak sekitar Rp.5000 an per barang. Gak nentu juga.”¹⁹¹

Wati juga mengakui sebelum minta barang konsumen meminta izin terlebih dahulu. Hal ini dipaparkan oleh Wati sebagai berikut:

Iya betul memang konsumen kalok mau minta barang datang ke toko terlebih dulu belanja yang sekiranya dibutuhkan buat acara nanti semua barang ditotal trus konsumen menyerahkan uang berapa dulu kekurangannya belakangan terus ijin nanti kalok butuh lagi minta seperti itu.¹⁹²

Kemudian peneliti juga menggali informasi kepada pelaku usaha saat melakukan praktik hutang piutang dengan pembayaran barang perolehan hajatan tersebut pelaku usaha memberikan nota catatan atau tidak terkait harga barang yang diberikan. Wati menjelaskan: “*Jarang* saya kasih tapi saya catat sendiri, kalau pas mau melunasi gitu kadang

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

¹⁹² Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

kalau minta ya dibuatkan kalau tidak ya langsung saya kasih tau didepan orangnya sambil saya total.”¹⁹³

Dalam wawancara berikutnya terdapat 4 konsumen yang peneliti wawancarai seputar transaksi penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda pada toko Barokah Krupuk milik Wati. Adapun wawancara yang dilakukan kepada konsumen (pemilik hajat) yakni pernah atau tidak melakukan praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda serta bisa sekalian dijelaskan bagaimana praktiknya dalam melakukan pertukaran tersebut. Berikut masing-masing jawaban dari ke 4 konsumen yang berlangganan di toko barokah krupuk.

Ini Alifah, Umur 29 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Pakel Rt 02/Rw 04 Ds. Banggle Kec. Kanigoro, beliau mengatakan: “Iya dulu pernah, pas keadaan *kepepet* dan aku butuh sembako buat acara *slametan* suami saya, akhirnya aku minta blanjaan dulu di pasar tokonya bu wati itu.”¹⁹⁴

Selanjutnya ada Dwi Ana, Umur 39 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Ds. Banggle Kec. Kanigoro. Bu Dwi menjawab:

Pernah kemaren pas acara lahiran mbak, lagi pas gak pegang uang, suami ya gak kerja akhirnya saya utang dulu di pasar yang biasa

¹⁹³ Hasil wawancara dengan Wati selaku pelaku usaha Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 10 November 2021.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

sering tak blanjani itu, ya izin dulu mau mintak barang *bumbonan* terus tak lunasi sama minyak, mie, beras sedapetnya tak kasih ketokonya.¹⁹⁵

Siti Munawaroh, Umur 43 tahun, Pekerjaan Buruh Opak Gambir,

Alamat di Ds Banggle Kec. Kanigoro. Lalu Bu Siti menjawab:

Pernah, aku ke toko blanja yang tak butuhkan selesai ditotal saya nitip uang berapa gitu lo, sekalian minta izin kalok kurang nanti mau ambil dulu trus saya lunasi sama barang dapet dari *becekan* itu, lumayanlah bisa mbantu.¹⁹⁶

Muslihatin, Umur 45 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat

Ds. Tlogo Kec. Kanigoro. Muslihatin mengatakan hal yang sama seperti pada konsumen sebelumnya yang mana juga pernah melakukan transaksi tukar menukar barang dengan pembayaran tunda. Muslihatin mengungkapkan yaitu:

Pernah mbak, sayakan cuma buruh suami juga penghasilannya gak nentu ya kalok kekurangan pas lagi ada hajatan saya datang ke tokonya izin mau hutang barang dulu gitu. Kata penjualnya boleh kalau nanti ada sembako bisa sekalian dibawa, gitu.¹⁹⁷

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada konsumen langganan toko Barokah Krupuk rata-rata semua pernah mengalami kegiatan bertransaksi tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut.

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

Peneliti juga bertanya ke beberapa konsumen terkait apa saja barang yang dapat ditukarkan untuk melunasi hutang yang diminta saat di awal. Walaupun sebelumnya jawaban tersebut sudah disinggung dari konsumen, ternyata yang dialami Ini Alifah, Dwi, Bu Siti, dan Muslihatin semua juga sama yakni kompak menjawab: “Umumnya Mie becekan, beras, minyak, gula.”¹⁹⁸

Seperti halnya pada lokasi sebelumnya bahwa peneliti menanyakan terkait pandangan dan sikap konsumen terhadap transaksi tukar menukar barang hajat dengan pembayaran tunda serta pemberian harga yang berbeda. Selain itu, peneliti juga menggali informasi pada konsumen terkait kepuasan dan kerugian yang konsumen rasakan saat melakukan penukaran barang hasil hajat untuk pelunasan hutang tersebut yang diharga lebih murah.

Ini Alifah berpendapat:

Setuju saja. karena sudah terlanjur hutangnya di toko itu jadi ya saya manut sama harga yang dikasih dari toko. Pasrah sama penjualnya mau dibeli berapapun saya terima. Gakpapa puas-puas saja. Misalnya dibuat sendiri trus gak habis malah mubazir kalau ginikan bisa buat bantu bayar hutang jadi nggak keberatan.¹⁹⁹

Dwi Ana juga mengutarakan pendapatnya:

Kurang setuju mbak, seharusnya ya dibeli seperti umumnya aja biar sama-sama enak, kalok terus-terusan dibeli murah ya rugi to

¹⁹⁸ Hasil wawancara yang sama dengan Ini Alifah, Dwi, Siti, dan Muslihatin selaku konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

padahal sekarang harga sembako itu *nggak* ada yang murah. Dari awal emang penjual sudah minta bayarnya pakai sembako. Gak puas mbak diharga segitu.²⁰⁰

Seperti yang diungkapkan Siti. Beliau berpendapat:

Nggak setuju mbak, aku sudah nurut sama harga dari penjual, lha kok pas tak kasih barangku cuma dibeli murah gak sebanding gitu lho. harusnya ngasih tahu harganya segini bu tapi itu tidak. Sebenarnya ya gak puas tapi ya sudah terlanjur biarkan.²⁰¹

Muslihatin juga mengatakan bahwa:

Kalau modelnya kayak gitu ya keberatan to. Harusnya sesuai sama harga pasar berapa wajarnya itu beli barangnya, pas itu juga *mbatin* kok tidak sama seperti toko laine. Agak ndak ikhlas mbak, *nggak* ada tawaran ke saya juga.²⁰²

Disini ke 4 konsumen tersebut berpendapat bahwa terdapat 1 konsumen yang setuju dan 3 konsumen lainnya berpendapat tidak setuju terkait adanya perbedaan harga yang diberikan oleh pelaku usaha karena memberikan harga dibawah standar harga pasar yang telah ditetapkan, hal ini secara tidak langsung sudah merugikan konsumen dan bisa mengakibatkan kehilangan para calon pelanggan.

Perlu diketahui bahwasannya pada setiap praktik hutang piutang itu tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, terlebih dalam Hukum Islam yang mana sudah di jelaskan secara

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²⁰¹ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²⁰² Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

gamblang mengenai batasan untuk mengambil keuntungan sewajarnya dalam Islam serta adab dalam berdagang secara benar.

Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada konsumen pelanggan di toko sebelumnya maupun di toko barokah krupuk ini yakni terkait pelaku usaha memberikan catatan/nota harga pada tiap barang atau hanya sekedar memberikan informasi langsung yakni dengan secara lisan saja kepada konsumen (pemilik hajat) Ini Alifah, Dwi, Siti, dan Muslihatin:

Adapun jawaban dari Ini Alifah yaitu: “Iya dikasih nota tapi cuma totalannya saja, dulu hutangnya segini, trus langsung dipotong sama barang yang tak kasihkan.”²⁰³

Berikutnya Dwi mengatakan: “Iya di beritahu secara langsung sama penjualnya, jadi dihitung didepan saya dibantu sama karyawannya.”²⁰⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh Dwi, bahwa Siti juga mengatakan: “Kalau saya cuma dikasih tau secara lisan mbak, karena

²⁰³ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

saya langsung datang ke toko waktu itu dan pas rame jadi gak sempet
buatkan nota.”²⁰⁵

Berbeda dengan Muslihatin mengaku bahwa diberi catatan harga
untuk setiap barangnya oleh pelaku usaha. Jawaban dari Muslihatin
yakni: “Ya diberi catatan mbak saya sama penjualnya, mumpung toko
pas sepi saya minta untuk dibuatkan nota tapi ya *nggak* rinci banget.”²⁰⁶

Peneliti juga bertanya kepada konsumen (pemilik hajat) setelah
melakukan transaksi penukaran barang hajatan dengan pembayaran
tunda, pernah komplain atau tidak mengenai harga yang diberikan oleh
pelaku usaha itu berbeda.

Ini Alifah mengatakan: “*Nggak* komplain mbak, saya enakan og
nggak mau ribet juga orangnya.”²⁰⁷ Walaupun Dwi dalam wawancaranya
juga ingin komplain tapi akhirnya juga menerima keputusan yang
diberikan oleh pelaku usaha dengan mengatakan:”Pengen mbak
komplain harganya kok murah banget, karna diawal sudah ditolong bisa
hutang ditokonya tak pikir ya *nggak* enak mau komplain, sungkan
mbak.”²⁰⁸ Siti dan Muslihatin juga mengatakan hal serupa bahwa mereka

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

tidak pernah komplain dengan alasan karena diawal sudah ditolong untuk bisa berhutang barang yang dibutuhkan. Siti telah mengungkapkan: “Saya nggak pernah komplain mbak, malu juga sudah ditolong kok masih tidak terima.”²⁰⁹ Sama seperti Muslihatin juga mengatakan:”Sungkan juga mbak mau komplain karna ya sudah dibantu.”²¹⁰

Dari hasil wawancara kepada 4 konsumen di toko barokah krupuk bahwa mereka mengakui tidak pernah melakukan komplain kepada penjual toko mengenai harga yang diberikan sangat berbeda dengan harga pasarannya, yang akhirnya membuat semua bersepakat untuk saling rela dan menerima.

Selanjutnya terkait dengan hasil perolehan hajatan apabila masih belum bisa untuk menutupi hutang di awal, konsumen diminta untuk menambahkan dengan uang yang sesuai dengan kurangan yang diminta pada saat penotalan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ini Alifah, Dwi, Siti dan Muslihatin. Ini Alifah mengatakan sebagai berikut:”Ya sekiranya hutangnya kurang saya nambah uang.”²¹¹ Walaupun Dwi tidak merasa kurang dalam melunasi hutangnya dengan

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²¹¹ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

barang perolehan hajatan tersebut, ketika peneliti mempertanyakan perihal keinginan untuk berhutang lagi Dwi menjawab: “Kalau mau hutang lagi pikir-pikir dulu mbak, kalau *nggak* kepepet banget mending tidak usah.”²¹² Lain halnya dengan Siti pada saat pelunasan hutang dengan barang ternyata masih belum mencukupi, karena ketidaktahuannya rincian dari totalanya tersebut akhirnya beliau menambahkan uangnya untuk melunasi hutang tersebut. Siti mengungkapkan: “Nambah uang kemaren saya, tak kiranya bakal cukup tapi masih kurang.”²¹³ Berbeda dengan Alifah dan Siti, ada juga konsumen yakni Muslihatin jika hutangnya tersebut belum bisa terlunasi beliau bahkan bersedia membayarnya dengan tenaga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muslihatin:

Keadaan pas lagi gak pegang uang buat melunasi jadi ya saya menawarkan ke ibunya kalok bayar sama tenaga gimana, terus sama ibunya dibolehi kok ya pas kebetulan nyari orang gitu, akhirnya suruh bersih-bersih dirumahnya nanti potong gaji buat nyicil bayar hutang.²¹⁴

Berikutnya peneliti memberikan pertanyaan tentang pendapat konsumen mengenai setuju atau tidak dalam tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut dijadikan sebagai adat dalam transaksi jual beli. Dari ke empat konsumen tersebut sama-sama

²¹² Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²¹³ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

menjawab tidak setuju dengan alasan jika dijadikan kebiasaan itu jelas-jelas hal buruk yang harus dihindari, karena secara tidak langsung sudah merugikan konsumen secara terus menerus saat melaksanakan transaksi yang seperti itu. Kemudian Ini Alifah memaparkan sebagai berikut:

Dari dulu kalau dijadikan kebiasaan/adat saya pribadi *nggak* setuju karena itu sudah sebagian dari hal buruk, masak iya perilaku jelek dijadikan kebiasaan kan gak mungkin to. Keseringan bertransaksi kayak gitu bisa malah dijadikan kesempatan penjual buat cari keuntungan, soalnya udah minta barang yang dibutuhkan otomatis mau gak mau kita spontan jadi nurut apa yang dikatakan sama pihak penjualnya to, berapapun itu jumlahnya kita harus nurut. Akhirnya jadi seenaknya sendiri.²¹⁵

Dwi juga mengatakan yang serupa, dalam wawancaranya dengan mengatakan: “Tidak setuju mbak, kalok sesekali gakpapa, kalok sampai terus-terusan ya *nggak* baik mending dihindari aja.”²¹⁶ Hal yang sama juga dikatakan oleh Siti yakni:”*Nggak* setuju mbak, soalnya kalau dijadikan kebiasaan takutnya malah *kebablasan* gak bisa melunasi malah repot. Kebiasaan jelek itu kalok gak butuh banget mending *nggak* usah.”²¹⁷ Begitu juga dengan Muslihatin yang mengatakan: “Saya pribadi *nggak* setuju mbak, akupun misal punya uang ya mending pilih beli langsung saja. Biar *nggak* ada beban.”²¹⁸

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa konsumen tersebut dapat peneliti jabarkan bahwa terkait kebiasaan tukar menukar barang dengan pembayaran tunda tersebut mayoritas semua berpendapat tidak setuju jika dijadikan kebiasaan dalam bertransaksi jual beli tersebut karena sebagian berpendapat bahwa hutang tersebut berdampak sangat buruk bagi masyarakat karena hutang bukan termasuk dalam hobi yang baik layaknya kebiasaan berbohong.

Berikutnya peneliti mencari tahu mengenai alasan konsumen (pemilik hajat) sampai melakukan hutang barang tersebut kepada toko langganannya. Hal ini telah diungkapkan oleh Ini Alifah:

Salah satunya karna faktor ekonomi ditambah saya *single parent* jadi semuanya belum bisa tercukupi kalau sendiri, tambah ada covid gini penghasilan tidak menentu mbak. jadi pas acara *slametan* suami saya terpaksa hutang dulu.²¹⁹

Dwi dan Siti juga mempunyai alasan tersendiri sehingga harus memutuskan untuk berhutang dulu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun alasan Siti yaitu: “Ya karna faktor ekonomi juga cari duit sekarang ya susah mbak tambah adane covid kayak gini, suami jual batako kan ndak setiap hari laku.”²²⁰ Sama seperti halnya dengan Dwi yang mengatakan: “Terpaksa hutang dulu mbak namane ya orang

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²²⁰ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

kesusahan lagi *nggak* pegang uang ditambah kebutuhannya banyak.”²²¹
 Begitu juga dengan Muslihatin mengatakan alasannya:”Karna penghasilannya *pas-pasan* tidak menentu jadi kalau mau mengadakan hajatan jalan satu-satunya ya hutang dulu biar bisa cukup.”²²²

Menurut alasan yang diungkapkan oleh para konsumen (pemilik hajat) diatas dapat peneliti jelaskan bahwa alasan dari para konsumen melakukan hutang barang untuk keperluan hajatan tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dan penghasilan yang setiap hari tidak menentu. Sehingga memaksa para konsumen (pemilik hajat) untuk berhutang demi mencukupi kebutuhan agar terlaksananya suatu acara hajatan yang di inginkan. Terkait dengan alasan dari para konsumen tersebut peneliti juga menggali informasi kepada para konsumen (pemilik hajat) mengenai batasan waktu pembayaran yang diberikan oleh pihak pelaku usaha. Seperti halnya pada wawancara di lokasi sebelumnya, perlu diketahui bahwa pengakuan dari beberapa konsumen yang telah diwawancarai oleh peneliti pada toko Barokah Krupuk ini memang tidak diberi batasan waktu pada saat melakukan pelunasan hutang. Berikut penjelasan dari Dwi Ana:

Dari awal hutang penjual *nggak* ngasih batasan waktu mau bayar kapanpun itu terserah kita, tapi kita juga harus tanggungjawab kalau punya hutang ya sebisa mungkin secepatnya langsung

²²¹ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²²² Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

dilunasi, sungkan juga mbak lama-lama. Kalau sudah dibayarkan rasanya *plong* gak punya tanggungan lagi.²²³

Begitu juga dengan konsumen lainnya, Ini Alifah mengakui pada saat melakukan hutang barang pada toko barokah krupuk pihak penjual tidak memberi batasan waktu, beliau mengungkapkan: "Tidak dikasih batasan waktu sih mbak, jadi ya terserah mau bayar hutangnya itu kapan."²²⁴ Selanjutnya Siti juga mengatakan hal serupa selaku konsumen (pemilik hajat) yang tidak diberi batasan waktu untuk membayar hutang, mengatakan: "Kemaren itu penjualnya *nggak* bilang sih mbak, berarti *nggak* dikasih batas waktu semuanya dipasrahkan kesaya."²²⁵ Berikutnya juga diakui oleh Muslihatin yang mengatakan: "Perasaan *nggak* ada batasan waktu sama sekali, ya lebih cepat dibayar lebih baik."²²⁶

Walaupun pelaku usaha di toko barokah krupuk tidak memberi batasan waktu kepada para konsumen (pemilik hajat) pada saat melakukan hutang, sebaiknya para konsumen secepatnya untuk membayar hutang-hutangnya jangan sampai menunda-nunda hutang padahal mampu untuk melunasinya karena hal tersebut termasuk tindakan yang buruk dan diharamkan.

²²³ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²²⁴ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²²⁵ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²²⁶ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

Kemudian ketika konsumen ditanya oleh peneliti perihal bagaimana dampak yang dirasakan konsumen (pemilik hajat) setelah selesai melakukan transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran ditunda pada salah satu toko yang berada di Pasar Suraya. Ini Alifah menjawab sudah lega, dan senang karena tidak punya tanggungan lagi, sebagaimana yang beliau sampaikan: “Ya senanglah mbak, setidaknya sudah tidak punya tanggungan lagi, intinya ya sudah lega.”²²⁷ Tidak hanya Ini Alifah, konsumen lainnya juga sama memiliki rasa senang dan lega karena sudah lepas dari tanggungannya, Dwi juga mengungkapkan: “Ya senang mbak karna sudah terbantu juga, walaupun sedikit keberatan sama harga yang dikasihkan tapi gakpapa tetep tak terima, penting sekarang sudah lega gak punya hutang.”²²⁸ Seperti halnya yang diungkapkan oleh Siti yakni: “Lega mbak, hati sama pikiran rasanya *plong* sudah gak ada beban lagi.”²²⁹ Berbeda halnya yang dirasakan oleh Muslihatin yakni mengungkapkan: “Biasa aja, ya Alhamdulillah sudah di kasih izin hutang dulu gitu.”²³⁰

Meskipun dari pemaparan para konsumen (pemilik hajat) di atas menjelaskan bahwa yang dirasakan setelah melakukan transaksi tukar

²²⁷ Hasil wawancara dengan Ini Alifah selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²²⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Ana selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²²⁹ Hasil wawancara dengan Siti Munawaroh selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Desember 2021.

²³⁰ Hasil wawancara dengan Muslihatin selaku Konsumen Toko Barokah Krupuk di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran ditunda itu berbeda-beda tetapi hal ini tidak memungkinkan para konsumen tersebut setelah melakukan transaksi yang demikian menjadi lega dan senang karena tidak lagi mempunyai tanggungan hutang, walaupun dengan sangat terpaksa tetap menerima keputusan dari pelaku usaha karena adanya perbedaan harga yang diberikan tidak sesuai dengan standar harga pasar pada umumnya.

c. Tukar Menukar Barang Keperluan Hajatan Dengan Pembayaran Tunda di Toko “Berkah Lumintu”

Pada lokasi penelitian ketiga ini dilakukan di Toko Berkah Lumintu, yang mana informasi pertama dari pihak pelaku usaha yaitu Lisa, selaku anak sekaligus kasir di Toko Berkah Lumintu. Selanjutnya wawancara yang dilakukan yakni perihal bagaimana praktik penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda. Lisa menjelaskan sebagai berikut:

Ya kami memang sering melayani orang yang minta barang dulu lalu bayarnya di hari lain. Ada juga utang dulu trus besoknya bayar, minta lagi bayar besoknya lagi istilah jawane *Ngamek* kebanyakan kayak gitu. Kalok orang yang mau utang barang buat acara *slametan* langsung datang ke toko terus ijin ke saya kadang ke ibuk sapa ae yang di toko bilang “*minta bumbon sama sembako dulu mbak*” kurang lebih begitu. *Kadang* ya tak bilangi kalau dapat sembako bisa sekalian dibawa ke toko.²³¹

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa pelaku usaha dari awal sudah ada niatan ingin memiliki semua barang perolehan hajatan dari orang

²³¹ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

yang berhutang maka dari itu pelaku usaha meminta konsumen yang berhutang untuk melunasinya memakai barang saja dengan alasan bahwa pelaku usaha ingin menambah stok barang yang ada di tokonya selain itu juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Padahal konsumen juga memiliki hak untuk menolak jikalau harga yang diberikan tidak sesuai sama harga pasarannya. Dengan begitu pelaku usaha bertindak atas kemauannya sendiri tanpa meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada pihak konsumen yang berhutang dan kurang memperhatikan kerugian yang di peroleh konsumen saat melaksanakan tukar menukar barang hajat dengan pembayaran tunda.

Peneliti juga menanyakan mengenai alasan dari pelaku usaha mengapa saat dilakukannya pelunasan hutang lebih memilih ditukar dengan barang hasil hajat dari pada uang. Lisa juga menjelaskan:

Karena ya bisa buat nambah stok barang ditoko supaya lebih banyak, jadi kalau ada konsumen yang ingin berhutang lagi barangnya itu masih ada. Muterkan barangnya jadi ya pinter-pinter ngatur biar nggak rugi.²³²

Berikutnya peneliti memperdalam informasi mengenai tindakan pelaku usaha bahwa saat melakukan penukaran barang hajat dengan pembayaran tunda kepada konsumen, apakah pelaku usaha memberikan informasi harga terlebih dahulu kepada konsumen yang melakukan hutang. Hal ini telah diungkapkan oleh Lisa:

²³² Hasil wawancara dengan Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

Ya sebelum minta barang itu kadang kalok gak lupa saya kasih tau dulu harga-harganya. Misal konsumennya itu milih bumbu dapur kayak bawang merah, kentang dan lain-lain, kalok ngambilnya dipilih yang besar-besar otomatis harga beda soale nanti yang kecil *mesti* kalah jadi ya langsung tak kasih harga beda pas notal barangnya. Rugi no gak gitu. Beda lagi sama harga barang dari hajatan itu kita beli murah mbak soale barang belum tentu bagus semua *kadang* ya campur ada yang masih utuh, ada yang hancur *remek*.²³³

Pada pemaparan diatas, diketahui bahwa pelaku usaha tidak selalu memberikan informasi kepada konsumen atau mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait harga pada barang kebutuhan hajatan sebelum melakukan transaksi tukar menukar pada toko tersebut. Hanya saja dalam keadaan tertentu pelaku usaha memberikan informasi ketika konsumen menanyakan terkait harga yang diberikan.

Tak lupa peneliti juga menanyakan kepada pelaku usaha terkait pemberian nota/catatan hutang atau hanya mengkonfirmasi secara lisan saja kepada pihak konsumen, dan ternyata Lisa menjawab:

Terkadang kalok konsumennya minta ya dibuatkan seperti orang sepuh gitu *mesti* tak kasih catatan. Tapi juga ada lho ibu-ibu yang minta sendiri *nggak* usah dikasih nota soalnya sudah datang ketoko jadi yo tinggal menjelaskan langsung kalau barangnya dapat segini sudah dipotongh utang sisanya ini, gitu mbak.²³⁴

Adapun jenis barang yang biasa ditukarkan untuk pelunasan hutang terkadang pelaku usaha menerima barang yang sekiranya tahan lama dan

²³³ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

²³⁴ Hasil wawancara dengan Mbak Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

ada nilai jualnya bisa berupa barang sembako seperti: beras, mie, gula, minyak, dan lain sebagainya.

Selanjutnya peneliti bertanya tentang pendapat pelaku usaha mengenai setuju atau tidak dalam praktik tukar menukar barang hajat dengan pembayaran tunda tersebut dijadikan kebiasaan dalam transaksi jual beli. Lisa menjawab:

Menurutku gakpapa sih mbak, aku setuju saja misal dijadikan kebiasaan pokok hutangnya di bayar hehehe, barang ditokoku nambah banyak juga kalok melayani pelunasannya pakek barang. Setelah tak amati itu memang dari dulu sudah jadi kebiasaan masyarakat sih, semenjak toko ini buka di pasar banyak pelanggan yang mintak utang dulu terus bayar belakangan pas ada hajat gitu mbak, soalnya ya ndek pasar sini semua serba lengkap.²³⁵

Lisa yang sudah lama menjadi karyawan di toko berkah lumintu mengakui belum pernah menemui konsumen yang komplain terkait dengan perbedaan harga yang diberikan oleh penjual. Hal ini telah dipaparkan langsung oleh beliau yakni: “Belum pernah menemui konsumen yang komplain mbak rata-rata ya selalu manut harga dari kita. Paling komplain kayak minta barang tapi belum diberikan.”²³⁶

Peneliti juga menggali informasi kepada pelaku usaha terkait dengan keuntungan yang di dapat saat melakukan tukar menukar barang hajat tersebut. Berikut jawaban dari Lisa: “Paling ya sekitar Rp.5000 an

²³⁵ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

²³⁶ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

lah mbak, *nggak mesti* tergantung dari barang yang diambil. Rata-rata ya segituan.”²³⁷

Konsumen yang ingin mengadakan hajatan akan tetapi terhalang suatu hal karena salah satunya kurangnya faktor ekonomi, maka sebelum melakukan praktik tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran ditunda tersebut pelaku usaha yang menawarkan terlebih dahulu atau konsumenlah yang meminta izin langsung ke toko tersebut. Berikutnya Lisa menjelaskan sebagai berikut:

Terkadang kalok ada orang yang ingin mengadakan hajatan pas belanja gitu saya tawari, di sini juga bisa dimintai barang dulu nanti bayarnya belakangan. Kadang ya kalok ada kebutuhan mendadak orang-orang langsung minta izin langsung untuk ambil barang dulu.”²³⁸

Lalu peneliti juga bertanya kepada pelaku usaha, apa ada yang berminat jika ada penawaran untuk melakukan transaksi tukar menukar tersebut. Lisa dengan spontan langsung menjawab:”Ada juga sih, tambah musim *slametan* banyak banget yang kayak gitu minta barang terus nanti kalau ada sembako ya tak suruh sekalian bawa ke toko.”²³⁹

Kemudian peneliti bertanya kepada pelaku usaha mengenai pemberian batasan waktu dalam pelunasan hutang kepada konsumen.

Lisa mengaku tergantung orangnya yang hutang kalau sekiranya sulit

²³⁷ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

²³⁸ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Karyawan sekaligus anak pemilik Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

²³⁹ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

untuk membayar biasanya dikasih batasan waktu ada juga yang tidak diberi batasan waktu untuk pelunasan hutang. Berikut penjelasan dari Lisa:

Tergantung sama orangnya kalok orangnya itu pernah hutang trus sebelume hutangnya belum dibayar kok mau hutang lagi ya tak kasih waktu buat bayar mbak, aslinya ya kasihan tapi kalok gak gitu uange yo berhenti ndek situ gak bisa buat belanja yang lain. Kalok sedikit aja gakpapa mbak ada seng sampek 1 juta lebih og.²⁴⁰

Setelah itu peneliti melanjutkan untuk melakukan wawancara kepada 4 konsumen yang berlangganan di toko berkah lumintu yakni toko yang menyediakan kebutuhan hajatan secara lengkap. Adapun wawancara yang dilakukan kepada konsumen (pemilik hajat) terkait dengan pertanyaan pernah atau tidak melakukan praktik tukar menukar barang keperluan hajatanserta menjelaskan langsung bagaimana untuk praktiknya, ada 4 konsumen yang bersedia untuk menjawab dari pernyataan dari peneliti yakni ada Wijjati, Parmi, Zulaikah, dan Ulin.

Wijjati, Umur 50 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Dsn Pakel Rt 03 Rw 04 Ds Banggle Kec. Kanigoro, beliau mengatakan:

Iya pernah kayak gitu, saya datang langsung ketoko mau minta barang dulu trus nanti bayarnya belakangan kalau dapat sembako sekalian saya berikan. Kemaren itu saya minta barang pas acara khitanan cucu saya.²⁴¹

²⁴⁰ Hasil wawancara dengan Lisa selaku Konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 9 November 2021.

²⁴¹ Hasil wawancara dengan Wijjati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

Parmi, Umur 55 tahun, Pekerjaan Pedagang Warung Makan, Alamat Dsn Pakel Rt 03/Rw 05 Ds. Banggle Kecamatan Kanigoro, mengatakan:

*Tau nduk, lek pas hajatan aku njaluk barang sek barwi bayar keru ngono kae, yo langsung moro neng tokone trus njaluk opo seng tak perlokne, lek pas oleh beras akeh yo salok tak kon nuku, wes peng telu iki aku njaluk nggene sri kuwi.*²⁴²

(pernah *nduk*, kalau waktu hajatan saya minta barang terlebih dahulu setelah itu membayar dilain hari seperti itu, ya langsung datang ke tokonya lalu minta apa yang diperlukan, kalau dapet beras banyak ya sebagian suruh membeli, sudah ke tiga ini saya mintake tokonya sri).

Selanjutnya Zulaikah yang katanya beliau juga pernah melakukan praktik semacam itu. yakni Zulaikah, Umur 30 tahun, Pekerjaan Buruh Pabrik, Alamat di Ds Sekardangan Rt 03/Rw 08 Kec. Kanigoro, mengatakan:

Iya pernah, baru pertama kali juga saya hutang ditoko itu karna uangku nggak cukup mbak saya langsung ke pasar tokonya bu sri itu mau minta barang dulu trus nanti bayar belakangan habis selesai acara, soal e denger-denger di situ bisa ngutang dulu.²⁴³

Sama seperti halnya yang diungkapkan oleh Ulin, Umur 35 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dsn Koripan Ds. Banggle Kec. Kanigoro, beliau mengatakan:

Iyo tau aku, kuwi koyok ijolan barang aku njaluk bumbonan sek trus dibayar karo sembako bar slametan. Aku kae langsung moro

²⁴² Hasil wawancara dengan Bu Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁴³ Hasil wawancara dengan Bu Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

*neng toko trus yo omong arep njaluk barang sek ngko lek bar mari acara aku enek beras, mie mbak sri yo gelem nompo.*²⁴⁴

(Iya saya pernah, itu seperti tukar barang saya minta bumbu-bumbuan dulu lalu nanti dibayar sama sembako setelah hajatan. Saya dulu langsung datang ke toko terus ya bilang mau minta barang terlebih dahulu nanti setelah selesai acara saya ada beras, mie, mbak sri ya mau menerima).

Berdasarkan penjelasan dari para konsumen (pemilik hajat) bahwa semua yang peneliti wawancarai pernah mengalami praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran ditunda. Dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk melakukan hutang barang yang diperlukan, yang nantinya untuk pelunasan dari hutang tersebut bisa menggunakan barang dari perolehan hajatan yakni berupa barang sembako. Seperti jawaban dari para konsumen yaitu Wijiati, Parmi, Zulaikah, dan Ulin dengan kompak mengatakan: “Beras, minyak, gula, mie becean dan lain-lainnya.”²⁴⁵

Kemudian peneliti bertanya kepada para konsumen terkait dengan bagaimana pandangan dan sikap konsumen saat dilakukannya transaksi tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda serta pemberian harga yang berbeda. Selain itu peneliti juga menggali informasi untuk mendapatkan bahan penelitian yakni mengenai kepuasan dan kerugian yang dirasakan oleh konsumen ketika melakukan penukaran barang hasil

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Soraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁴⁵ Hasil wawancara yang sama dengan Wijiati, Parmi, Zulaikah, dan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

hajatan untuk pelunasan hutang tersebut yang diharga lebih murah yakni dibawah standar pasarannya.

Adapun pendapat dari konsumen yang bernama Wijiati, sebagai berikut:

Setuju saja sih ndak masalah saya, daripada gak dibantu mikirku gitu, karna ya keadaan sekarang ini mau cari utangan buat ngadakan acara kan sulit kebanyakan mesti gak mau dihutang. Sikap saya ya pasrah aja ngikut sama penjualnya diharga berapapun terima saja. Ya puas soalnya kita sudah dibantu.²⁴⁶

Wijiati selaku konsumen yang pernah melakukan hutang barang yang di bayar dengan barang atau istilahnya barter barang hajatan, bahwasannya beliau mengatakan tidak menjadikan hal tersebut suatu masalah dan tidak keberatan saat menerima keputusan yang diberikan oleh penjual mengenai diberi harga yang berbeda yakni dibawah standar pada umumnya.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Parmi yakni sebagai berikut:

*Pas awal nuku barangku pancen dirego murah paling yo regone semonoan aku manut, seng terakhir deingi rego sembako larang tapi kok nukune nekku panggah murah to nduk, lek carane ngono aku yo gak setuju ngerti ngunu salok e barange tak gawe dewe wong aku yo dodolan mangan gek untunge ra sepiro. Sikapku yo rodok pegelah kae pas tak genahne jarene mergo barange wes campur dadi lek nuku maleh dimurahi dewe karo sri. Ora ikhlas sak jane tapi yowes bene di ikhlas-iklasne to nduk malian.*²⁴⁷

(Waktu pertama beli barangku emang diharga murah mungki ya hargane waktu itu pas murah segituan aku nurut, yang terakhir

²⁴⁶ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁴⁷ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

kemaren harga sembako mahal tapi kok beli punya saya itu murah *nduk*, kalok caranya seperti itu saya tidak setuju. Ngerti gitu sebagian barangnya saya pakai sendiri karena saya ya jualan warung makan dan untungnya tidak seberapa. Sikapku ya sedikit kesel waktu tak jelaskan katanya barangku campur jadi kalau beli itu di harga murah sendiri sama sri. Tidak ikhlas sebenarnya tapi gakpapa di ikhlas-ikhlasin saja *nduk*).

Zulaikah juga mengutarakan pendapatnya terkait adanya perbedaan harga yang dibawah standar harga pasar pada umumnya, beliau mengatakan:

Saya kurang setuju, menurutku harusnya penjual ya ngasih tau dulu harga tiap barangnya biar jelas dan saya bisa ngira-ngira juga. Aku melunasi hutangku pakek barang hargane yo dimurahi, sebelum sama penjuale yo ditawarkan trus tak bilangi *hargane apa nggak dibedakan to buk? kan ya sek ada minyak yang bagus, mienya banyak yoan sing gak hancur*. Jawabanya kalau barangnya campur harga jadi satu pisan. Padahal harga tiap merk minyak beda to contoh kayak minyak bimoli itukan mahal daripada merk yang lain nah pas itu harganya disamakan dengan minyak curah. Katanya harga minyak gak ada yang tau naik atau turun buatantisipasi makane dibeli murah padahal kan belum tentu hargane turun. Tapi tetep kayak *nggak mau tau. Agak kecewa juga mbak*.²⁴⁸

Berikut pendapat dari Ulin yang mengatakan:

Lek carane ngunu gak setuju. Wong yo bakale disaur nyapo kok ndadak dibedakne mbarang, lek emang ngunu yo kudu diomongi sek pas awal lek regone barang iki bedo. Gek kae lek nuku nekku kemurahen lo masaku dadi rodok ra ikhlas, lumayan rugilah mbak. alasane jarene barange elek makane berasku sekilone dituku Rp. 6000 tapi yo piye eneh wes kadung. Terpaksa sikapku yo manut ae gah ribet.²⁴⁹

(Kalau caranya seperti itu tidak setuju, kalok punya hutang ya emang bakal dibayar kenapa kok harus dibedakan, kalok emang begitu ya seharusnya dibilangi di awal kalau harganya itu beda. Dulu beli barang punya saya itu diharga murah jadi agak tidak

²⁴⁸ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Soraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

ikhlas, lumayan rugi mbak, katanya barangnya itu jelek makanya berasnya itu dibeli Rp.6000/kg sudah terlanjur, terpaksa sikapku ya nurut saja tidak mau ribet).

Dapat diketahui dari 4 konsumen pada toko berkah lumintu, ada 1 konsumen yang setuju dan 3 konsumen yang berpendapat tidak setuju mengenai transaksi penukaran barang hajatan dengan adanya perbedaan harga. Karena dirasa ada unsur keterpaksaan yang akhirnya memberatkan konsumen pada saat dilakukannya transaksi tersebut, secara tidak langsung pelaku usaha juga sudah mengurangi hak dari konsumen (pemilik hajat) yang ingin melunasi hutangnya dalam bentuk barang dari hasil perolehan hajatan. Oleh karena itu, pelaku usaha menjadi sering mengabaikan hak dari konsumen yang seharusnya diterima dengan sepenuhnya. Selain itu, apabila stok barang sembako di toko habis, maka barang dari perolehan hasil tersebut bisa dijadikan alternatif bagi pelaku usaha untuk dijual lagi tanpa membeli barang dari tengkulak lain yang harganya lebih mahal. Hal inilah yang menjadikan konsumen mengalami keberatan serta keterpaksaan menerima suatu keputusan dari penjual saat melakukan transaksi penukaran barang hajatan untuk pelunasan hutang yang diharga lebih murah serta tidak sesuai dengan standar harga pasar untuk jual beli pada umumnya.

Kemudian peneliti menanyakan kepada konsumen (pemilik hajat) yaitu apa pelaku usaha memberikan catatan/nota harga setiap selesai melakukan penotalan kepada para konsumennya atau hanya sekedar

memberikan informasi penotalan dengan secara lisan saja, Wijati mengungkapkan:

Kalok pas minta barangnya itu gak ada catatannya jadi langsung dihitung, tokonya yang nyatat dibuku hutang sendiri, trus saya dapet barang sembak dari hajatan itu buat tambah-tambah nglunasi ada catatan totalannya mbak, langsung dipotong hutangku cuma kemaren saya masih kurang.²⁵⁰

Begitu juga dengan para konsumen, yaitu Parmi dan Zulaikah juga merasa tidak diberi informasi sekaligus nota catatan harga sama pelaku usaha pada saat melakukan tukar-menukar barang hajatan tersebut, lalu Parmi mengatakan: “*Aku ora diweh i nota nduk, dadi seng dodol ngomong langsung ndek ngarepku.*”²⁵¹ (saya tidak diberi nota *nduk*, jadi penjual langsung memberitahu di depan saya). Sama halnya dengan Zulaikah yang mengatakan:

Iya memang *nggak* dikasih nota aku, *pas* minta barang langsung dicatat dibukunya penjual. Waktu nglunasi sama barang juga tidak dikasih tau harga-harganya per item itu berapa langsung dipotong hutang. Makanya sedikit ndak rela ya itu tadi mbak. harusnyakan tanya dulu di saya biar sama-sama jelas gitu lo.²⁵²

Berbeda halnya dengan Wijati, Parmi dan Zulaikah, namun juga ada konsumen yang mengakui diberi catatan dobel oleh penjualnya, seperti yang katakan oleh Ulin:

Aku kae diweh i peng loro nduk sak ilengku, seng pertama aku diweh i nota pas njaluk utang barang trus kelo diweh i nota

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Wijati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁵² Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

*totalan pas nuku barang sembakoku kae barwi langsung dipotong karo utangku. Mergo yo lumayan akeh dadi maleh dicateti.*²⁵³

(Saya dulu dikasih dua kali *nduk* seingatku, yang pertama dikasih nota harga waktu mintak hutang barang, kedua dikasih nota totalan waktu beli barang sembakoku habis itu ya langsung dipotong sama hutang saya di awal. Karena ya lumayan banyak jadi ada catatannya).

Adapun tindakan pelaku usaha sebelum melakukan transaksi penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut, sebagian konsumen mengakui pelaku usaha terkadang diberi catatan dan terkadang itu tidak diberi catatan/nota melainkan hanya memberikan informasi secara langsung saja kepada para konsumen (pemilik hajat), baik dari segi harga barang yang dihutangkan maupun saat membeli barang perolehan hajatan dari konsumen (pemilik hajat). Namun berbeda halnya jika ada konsumen yang berhutang dengan nominal yang cukup banyak tanpa konsumen minta pelaku usaha sudah menyiapkan nota hutang yang nantinya akan diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lumayan banyak.

Pada waktu melakukan transaksi tukar menukar dengan pembayaran tunda tersebut peneliti juga memperdalam informasi yang bertanya kepada para konsumen mengenai pernah melakukan complain atau tidak kepada pelaku usaha yang memberikan harga berbeda yakni pada saat melakukan hutang barang memberikan harga yang mahal lalu pada saat melakukan pelunasan barang itu pelaku usaha membeli dengan

²⁵³ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Soraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

harga lebih murah yang mana dibawah standar harga pembelian barang pada umumnya. Wijiati lalu mengatakan:”Saya gak pernah komplain-komplain kayak gitu *manut aja wes.*”²⁵⁴Zulaikah dan Ulin juga melakukan hal yang sama yakni beliau juga tidak melakukan komplain terkait adanya perbedaan harga tersebut. Zulaikah mengatakan:

*Nggak ada kepikiran mau komplain waktu itu, ya udah nurut sama penjual saja walaupun aslinya ya sedikit terpaksa. Ya gimana lho mau protes ya gak enak soalnya sudah dikasih ijin bisa hutang dulu. Jadi yo sungkanlah.*²⁵⁵

Sama seperti konsumen yang lain, Ulin juga mengatakan: “*Ora arep komplain mbak, wes dibantu og prayo matursuwun. Isin yoan arep genah-gengahne wes diweh i kelonggaran wektu mbarang, yowes bene ditrimo ae.*”²⁵⁶ (Tidak mau komplain mbak, sudah dibantu ya bilang terimakasih malu juga mau memperjelaskan sudah dikasih kelonggaran waktu juga ya sudah diterima saja). Berbeda halnya dengan Wijiati, Zulaikah, dan Ulin yang tidak pernah melakukan komplain, namun ada satu konsumen yang melakukan komplain kepada penjual terkait dengan harga yang diberikan itu berbeda akan tetapi tidak dipedulikan oleh penjual, sebagaimana yang diungkapkan oleh Parmi:

Tak komplain kae yoan, rego sembako larang og lek nuku kok panggah murah eram paling ora ki yo iso ngimbangi rego

²⁵⁴ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁵⁵ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

*pasarane piro, lek nyauri barangku wes kecampur dadi siji kebeh maleh lek nuku yo rego campuran.*²⁵⁷

(Saya komplain juga, harga sembako mahal kok tetap dibeli murah banget paling tidak itu ya bisa ngimbangi harga pasarnya itu berapa, jawabnya barang punyaku itu sudah dicampur jadi satu semua jadi membeli dengan harga campuran).

Meskipun para konsumen mendapatkan harga yang telah ditetapkan sendiri oleh pelaku usaha dan menerima harga yang tidak sesuai dengan standar harga pasar, namun para konsumen juga tetap menerima jumlah yang telah ditetapkan oleh pelaku, walaupun terkadang ada konsumen yang melakukan komplain tetapi tidak diperdulikan yang akhirnya juga menerimanya. Adapun yang menjadi alasan mengapa para konsumen menerimanya dan tidak melakukan komplain yang pertama karena sungkan sebab diawal sudah diberikan izin untuk bisa berhutang barang terlebih dahulu ditempatnya.²⁵⁸ Kedua karena sudah diberi kelonggaran waktu untuk melunasi hutangnya.²⁵⁹ Selain itu juga terdapat konsumen yang menerimanya karena kurang tahu harga-harga sembako di pasaran yang akhirnya menjadi nurut saja kepada pelaku usaha.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada para konsumen (pemilik hajat) seandainya pada saat pemberian barang hasil perolehan hajat tersebut ternyata masih kurang dalam melakukan pelunasan hutang, konsumen juga diminta untuk melakukan penambahan uang yang sesuai

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁵⁸ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

dengan yang diminta oleh pelaku usaha jika pada saat penotolan hutangnya diakhir dirasa ada kekurangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Parmi: “*Iyo aku kae tombok duit nduk mergane salok e barange yo tak gawe dewe ora kabeh seng tak wehne nggene sri, kan aku yo dodolan warung mangan dadi butuh koyok minyak, gula ngono kuwi.*”²⁶⁰ (Iya saya dulu tambah uang *nduk* karena sebagian barangnya tak buat sendiri tidak semua tak kasihkan ke tokonya sri, karena saya sendiri ya jualan warung makan jadi butuh seperti minyak, gula kayak gitu). Sama seperti halnya Ulin yang mengungkapkan: “*Otomatis lek kurang yo nambah duit, aku kae yo ketepaan pas kurang mergo barang sek tak jaluk akeh bakno olehku barang sek ugong cukup gawe nglunasi dadi yo tambah duit.*”²⁶¹ (Otomatis jika kurang ya tambah pakai uang, saya kemaren juga begitu ada kekurangan karena barang yang saya ambil banyak ternyata barang dari hasil hajatan itu masih belum cukup untuk melunasi jadi ya tambah uang). Zulaikah juga mengatakan: “*Kalok memang hutangnya itu kurang ya nambahnya dibayar pakek uang mbak.*”²⁶² Hal ini berbeda dengan keterangan dari para konsumen yakni Parmi, Ulin, dan Zulaikah jika ada kekurangan dalam melunasi hutang otomatis langsung menambah dengan uang tetapi pendapat Wijati ini berbeda yang diungkapkan seperti yang lainnya yakni beliau

²⁶⁰ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁶¹ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁶² Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

mengatakan:“Ya kalau nambah uang itu belum tentu saya punya uang, jadi kalau ada kurangan gitu saya bayar pakai tenaga, ya kebetulan sama penjualnya itu dibolehkan.”²⁶³ Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya lantas bagaimana jika hutang dari konsumen tersebut sudah terlunasi, Wijiati mengatakan:”Ya tergantung dari kitanya sendiri kalok ternyata bosnya itu enakan ya bisa lanjut tetap bekerja, tapi kalok hanya nunggu sampai hutangnya lunas saja ya tidak apa-apa bisa berhenti.”²⁶⁴ Peneliti juga bertanya kepada konsumen apakah sebelumnya ada orang yang melakukan pembayaran dengan tenaga seperti ini untuk melunasi hutangnya yang kurang. Wijiati mengatakan:”Saya *nggak* tau mbak, kok pas saya bilang gitu langsung di boleh sama ibunya.”²⁶⁵

Kemudian peneliti bertanya tentang pendapat dari para konsumen mengenai setuju atau tidak jika dalam praktik tukar menukar barang hajatn dengan pembayaran tunda tersebut dijadikan sebagai adat/kebiasaan dalam transaksi jual beli. Yang mana mayoritas para konsumen beranggapan tidak setuju terkait adanya hal tersebut. Seperti pendapat dari Ulin:

Ora setuju aku lek didadekne kebiasaan, pisan pindo gakpopolah pas enek acara ndadak terus gak nyekel duit blas ngono kae. Bener menakne awak e dewe, tapi lek sampek keterusan dilakoni yo maleh kebiasaan elek, Asline ngonowi malah ngrugekne seng tuku

²⁶³ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁶⁵ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

*nguntungne seng dodol mbak mergane adewe maleh manut opo seng dikarepne seng dodol.*²⁶⁶

(Tidak setuju saya kalau dijadikan kebiasaan, sekali dua kali gakpapa waktu ada acara mendadak dan ternyata tidak memegang uang sama sama sekali. Bener memudahkan kita, tetapi kalau sampai keterusan dilakukan ya jadi kebiasaan jelek. Aslinya tukar menukar seperti itu merugikan yang beli menguntungkan yang jual mbak karena kita jadi nurut apa yang dimau sama penjualnya).

Zulaikah dan Parmi berpendapat sama seperti yang dikatakan oleh

Ulin. Yang mana Zulaikah mengatakan:

Saya pribadi kalau dijadikan kebiasaan seperti itu ya kurang setuju, karena itu nanti bisa jadi kebiasaan buruk di masyarakat yang akibatnya penjual seenaknya sendiri *nggak* mau bertanggung jawab. Gak cuma di toko Bu Sri saja tho, sudah banyak kok toko-toko lain yang melayani utang dulu trus bayar belakangan. Kalok menurut saya mending transaksi kayak gitu sebaiknya dilakukan pas keadaan darurat dan bener-bener ada acara yang mendesak saja.²⁶⁷

Selain itu Parmi juga mengatakan:”*Ora setuju, aku dewe lek gak kepepet butuh ngunu yo wegah utang nduk, pileh tuku langsung yoan lek pas nduwe duit.*”²⁶⁸ (Tidak setuju, saya pribadi kalau tidak karena terdesak kebutuhan ya tidak mau hutang *nduk*, pilih beli langsung juga kalau pas ada uang). Berbeda halnya pendapat dari Bu Wijiati yang mengatakan:”Setuju aja, karna ya meringankan beban saya juga mbak kalok pas mau ngadain hajatan.”²⁶⁹

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁶⁷ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁶⁸ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁶⁹ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

Peneliti juga ingin mengetahui apa saja alasan dari para konsumen tersebut sehingga sampai memutuskan untuk melakukan hutang barang hajatan kepada pelaku usaha yang ada di Pasar Suraya Desa Banggle tersebut. Parmi mengungkapkan alasannya yakni: *”Mergo yo kekurangan mbak, butuh e nyelot akeh tambah enek corona iki dodolan sepi banget. Kadang yo sampek ora mbalek modal mbarang.”*²⁷⁰ (Karena ya waktu kekurangan mbak, kebutuhan tambah banyak semenjak ada corona jualan sepi banget. Terkadang ya sampai tidak kembali modal awal juga). Ulin juga mengutarakan pendapatnya: *“Yo mergo faktor ekonomi mbarang, saiki golek duit angel ditambah opo-opo saiki yo larang, yo kudu pinter-pintere muterne duit yoan bene kabeh iso cukup.”*²⁷¹ (Karena faktor ekonomi juga, sekarang nyari uang sulit ditambah kebutuhan sekarang ini ya mahal, ya harus pintar-pintarnya mengelola uang biar semua bisa cukup). Wijiati juga mengeluarkan keluh kesahnya yang mana beliau mengatakan:

Saat ada acara mendadak ninggal dan lagi gak pegang uang ya terpaksa hutang dulu, karna keterbatasan ekonomi juga, ditambah musim kayak gini ada penghasilan sedikit cuma bisa buat makan sama kebutuhan lainnya sudah alhamdulillah.²⁷²

Selain itu Zulaikah juga mengutarakan alasannya yakni sebagai berikut:

²⁷⁰ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁷¹ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁷² Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

Karna faktor ekonomi mbak, kemaren itu padahal sudah saya siapkan kira-kira habis segini buat acara sunatan anak saya itu, ternyata ya masih kurang akhirnya ya mintak barang dulu di pasar mbak karna ya uangnya gak cukup.²⁷³

Kemudian peneliti juga bertanya kepada konsumen mengenai apakah diberi batasan waktu untuk pelunasan atau tidak oleh pihak pelaku usaha. Seperti wawancara di lokasi sebelumnya, dari beberapa pengakuan konsumen yang telah diwawancarai oleh peneliti pada Toko Berkah Lumintu ini merasa tidak diberi batasan waktu untuk melakukan pelunasan hutang. Inilah jawaban yang diungkapkan oleh Wijiati: “Saya *nggak* dibatasi suruh bayar kapan gitu *enggak*, jadi seadanya saya misal ada uang ya langsung secepatnya saya bayar, tapi kemaren itu saya bayarnya sama tenaga mbak jadi ya langsung potong gaji.”²⁷⁴

Sama halnya dengan Ulin, beliau merasa tidak diberi batasan waktu pada saat pelunasan hutang barang di toko tersebut. Lalu Ulin mengatakan: “*Aku ora merasa diweh i batasan waktu, dadi sepenuhe diserahne adewe lek suwi-suwi gak ndang di bayar yo sungkan karo seng dodol, lek sekirane enek duit kurangane ndang langsung tak bayar bene lego.*”²⁷⁵ (Saya tidak merasa di beri batasan waktu, jadi sepenuhnya itu diserahkan kita kalau lama-kelamaan tidak cepat dibayarkan ya sungkan sama penjualnya, jadi sekiranya ada uang kekurangannya itu cepat langsung dibayar biar lega). Bu Parmi juga mengatakan hal yang serupa

²⁷³ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁷⁴ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

yakni:”*Ora enek batasan waktune, dadi mbayare sak nduwene duit.*”²⁷⁶
 (Tidak ada batasan waktu, jadi bayarnya itu sepunyanya uang). Adapun Zulaikah juga mengatakan:”*Nggak dikasih batasan waktu, bayarnya itu terserah kita sepunyanya uang lalu nanti sekiranya ada ya cepat dilunasi gitu aja.*”²⁷⁷

Meskipun dari pemaparan informan di atas menjelaskan bahwa mayoritas tidak diberi batasan waktu oleh pelaku usaha pada toko berkah lumintu melainkan hanya dipasrahkan saja kepada pihak pemilik hajat, akan tetapi para konsumen tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan hutang secepatnya tanpa dengan ditunda-tunda. Kemudian ketika konsumen ditanya perihal perasaannya setelah melakukan transaksi tukar menukar barang hajat dengan pembayaran ditunda. Wijiati mengungkapkan:”Sudah lega, seneng juga karena sudah dibantu mbak.”²⁷⁸ Seperti yang dirasakan oleh Wijiati, bahwasannya ada Parmi dan Ulin juga berpendapat sama yakni Parmi mengatakan:”*Yowes lego, matursuwun wes gelem mbantu ngutang, masio akune yo rodok enek roso mangkel mergo yo lek ngewehi rego ki sukur ae.*”²⁷⁹ (Yasudah lega, terimakasih sudah mau membantu buat hutang, walaupun saya sendiri ya sedikit ada rasa kecewa karena ya kalau memberi harga itu asal-asalan).

²⁷⁶ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁷⁷ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

²⁷⁸ Hasil wawancara dengan Wijiati selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

²⁷⁹ Hasil wawancara dengan Parmi selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Desember 2021.

Selain itu Ulin juga mengutarakan perasaannya yakni: ”*Seneng ae mergo wes gak enek tanggungan eneh.*”²⁸⁰ (Senang saja karena sudah tidak ada tanggungan lagi). Zulaikah juga mengatakan: “Bersyukur, beban juga sudah berkurang walaupun ya *agak* sedikit ada rasa kecewa sama harga yang dikasihkan itu.”²⁸¹

Dengan demikian apabila konsumen yang melakukan utang tersebut merasa hak-haknya sudah dicerai, maka untuk penyelesaiannya yakni sama-sama saling memahami dan memberikan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada pada Hukum Islam yang mengatur tentang transaksi tukar menukar agar tidak terjadi perselisihan dan permasalahan yang merugikan antar satu sama lainnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi paparan data penelitian yang berkaitan dengan tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda ditinjau dari hukum Islam, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti sebagai berikut:

1. Adanya hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha sehingga menimbulkan kekecewaan tersendiri. Tanpa disadari oleh pelaku usaha bahwa dalam praktik penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda tersebut menjadi masalah tersendiri bagi pihak konsumen (pemilik hajatan).

²⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ulin selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Desember 2021.

²⁸¹ Hasil wawancara dengan Zulaikah selaku konsumen Toko Berkah Lumintu di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Desember 2021.

Pada praktik tukar menukar barang tersebut hanya ditemui pada Pasar Suraya Desa Banggle. Hal ini terbukti karena ada beberapa dari pelaku usaha sengaja untuk melakukan pembayaran dengan barang hasil perolehan hajat, yang dibeli dengan harga lebih murah yakni dibawah standar harga pembelian barang pada umumnya. Sehingga terdapat pandangan setuju dan tidak setuju dari para konsumen (pemilik hajat).

2. Mengenai harga tiap barang yang diberikan kepada konsumen (pemilik hajat) sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan juga tidak ada penawaran harga yang telah ditentukan akhirnya membuat para konsumen (pemilik hajat) merasa keberatan dengan jumlah harga yang diberikan itupun juga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Disini terbukti bahwa para konsumen mengalami keterpaksaan karena mau tidak mau harus mematuhi apa yang diberikan oleh pelaku usaha karena dengan alasan diawal sudah dibantu untuk bisa berhutang ditokonya sehingga konsumen tetap menerima dengan seolah terjadi kesepakatan walau ada unsur keterpaksaan.
3. penukaran barang hajat dengan pembayaran tunda tersebut mayoritas pelaku usaha tidak memberikan catatan/nota harga dari setiap barang yang diberikan kepada konsumen entah itu memberikan harga barang yang diminta konsumen (pemilik hajat) saat di awal ataupun pada saat melakukan pelunasana dengan barang hasil perolehan hajat melainkan para konsumen mengakui hanya diberi informasi secara lisan saja oleh pelaku usaha tanpa adanya nota harga pada tiap barang. meskipun ada sebagian

yang tidak perlu membutuhkan, namun dengan adanya pemberian nota menjadikan semua jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4. Pada transaksi tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda tersebut ternyata sudah tidak asing lagi terutama bagi masyarakat Desa Banggle Kecamatan Kanigoro yang ternyata sudah dilakukan sejak lama dan telah menjadi kebiasaan masyarakat pada saat kekurangan dana dalam mengadakan suatu hajatan. Para pelaku usaha mengakui bahwa dari dulu juga sudah melayani banyak konsumen yang melakukan tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda. Meskipun pada transaksi tukar menukar tersebut dijadikan kebiasaan ada pendapat konsumen yang setuju dan ada yang tidak setuju. Namun, kebiasaan ini telah menjadi kemakluman bagi sebagian masyarakat karena dengan alasan kurangnya faktor ekonomi sehingga tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebab dari pengakuan masyarakat hanya ada di Toko pada Pasar Suraya yang bisa melakukan praktik hutang piutang dengan pelunasannya dari hasil perolehan hajatan dan praktik seperti itu tidak ditemukan pada toko di pasar lainnya seperti Pasar Kanigoro, Pasar Tumpang, Pasar Papungan dan Pasar Tlogo.